



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH  
RAPAT PLENO PRESENTASI DEPUTI PUU ATAS RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG  
PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN DPR RI, WISMA DAN RUMAH  
JABATAN DAN PEMBENTUKAN PANJA

SENIN, 6 APRIL 2015

Tahun Sidang	:	2014 – 2015
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	
Sifat Rapat	:	
Hari, tanggal	:	Senin, 6 April 2015
Pukul	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	:	DR. H. Sarehwiyono M, SH, MH
Sekretaris	:	Endah Sri Lestari, SH, MSi
Acara	:	Presentasi Deputi PUU atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan dan Penggunaan Gedung di lingkungan DPR RI, Wisma dan Rumah Jabatan dan Pembentukan Panja
Hadir	:	49 orang, izin 5 orang, sakit 1 orang dari 74 anggota Badan Legislasi

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. DR. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Saan Mustopa, M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

**PERJUANGAN:**

**8 dari 15 orang Anggota**

1. Marsiaman Saragih
2. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
3. Abidin Fikri, S.H.
4. Adian Yunus Yusak Napitupulu
5. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
6. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S.
7. Masinton Pasaribu, S.H.
8. Daniel Lumban Tobing

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

**4 dari 9 orang Anggota**

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. Ade Rezki Pratama, S.E.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**7 dari 11 orang Anggota**

1. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si
2. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum
3. Ichsan Firdaus
4. M. Sarmuji, S.E., M.Si
5. Dr. Hj. Neni Moerniaeni, SPOG
6. Ferdiansyah, S.E., M.M.
7. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**6 dari 7 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum

3. Aryo P.S. Djojohadikusumo
4. Wihadi Wiyanto, S.H.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**5 dari 5 orang Anggota**

1. H. Yandri Susanto
2. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
3. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
4. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.PSi
5. Haerudin, S.Ag, M.H.

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

**2 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M.
2. KH. Ir. Abdul Hakim, M.M.

**FRAKSI PARTAI NASDEM:**

**3 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. Taufiqulhadi, M.Si
2. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
3. Kresna Dewanta Phrosakh

**IZIN:**

1. Rieke Dyah Pitaloka
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. DR. H. Azikin Solthan, M.Si
4. Hj. Aliyah Mustika, S.E.
5. H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn

**KETUA RAPAT (DR. H. SAREH WIYONO M., S.H., M.H.):**

Bagaimana, bisa kita mulai?

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***  
**Salam sejahtera bagi kita semuanya.**

**Pimpinan dan anggota Badan Legislasi,  
Deputi bidang Perundang-undangan beserta Jajarannya, dan  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rapat Badan Legislasi pada hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini telah dihadiri dalam absen 26 orang dari 74 orang anggota Badan Legislasi, jumlah anggota yang izin 1 orang, jumlah fraksi yang telah mendaftar 10 fraksi. Untuk kelengkapan anggota yang ada di ruang ini kita tunda 5 menit, kita skors 5 menit untuk menunggu bertambahnya anggota. Kalau 5 menit tidak ada kita lanjutkan. Setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

**(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKUL 11.10 WIB)**

3. HM. Syamsul Luthfi
4. Rooslynda Marpaung
5. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
6. DR. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

**4 dari 6 orang Anggota**

1. Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.
2. H. Maman Imanulhag
3. Drs. H. Taufik R. Abdullah
4. Daniel Johan

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**3 dari 5 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. SY. Anas Thahir
4. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

**2 dari 2 orang Anggota**

1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
2. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

**SAKIT:**

1. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.

## **KETUA RAPAT:**

Akan kita buka mengenai rapat ini dan telah terpenuhi kehadiran tambahan 2 anggota. Maka rapat dinyatakan terbuka.

**(SKORS DICABUT PUKUL 11.16 WIB)**

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Hadirin yang berbahagia,

Rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan presentasi dari Deputi bidang Perundang-undangan mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan DPR RI. Untuk itu sebelumnya kami mempersilakan Deputi untuk melakukan presentasi Rancangan Peraturan DPR RI. Tapi perkenankan sebelumnya kami menawarkan acara rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat, telah kami sampaikan;
2. Presentasi Deputi Perundang-undangan;
3. Tanggapan Anggota; dan
4. Penutup.

Apakah acara yang kami bacakan ini dapat disetujui?

**(RAPAT SETUJU)**

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Deputi bidang Perundang-undangan untuk menjelaskan Rancangan Peraturan DPR RI tersebut. Waktu kami persilakan.

**DEPUTI PUU SETJEN DPR RI (K. JHONSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***  
**Salam sejahtera bagi kita semua, dan**  
**Selamat pagi.**

**Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi.**

Memang kepada kami diminta untuk menyusun konsen tentang peraturan DPR mengenai Pengamanan di Lingkungan DPR. Tentu latar belakangnya bisa kita lihat bagaimana meningkatkan dan juga mengkoordinasikan pengamanan di lingkungan DPR, sehingga ada keterpaduan dan juga tentu yang paling kita harapkan ada profesionalitas dari setiap petugas keamanan itu sendiri, itu yang menjadi latar belakang yang pertama.

Yang menjadi latar belakang kedua adalah secara yuridis atau di dalam Tata Tertib secara tegas ada ketentuan yang bisa kita lihat yaitu di dalam Pasal 326. Salah satu yang diperintahkan di sana bahwa DPR membentuk peraturan mengenai yaitu di huruf c-nya ayat (1): "*Pengamanan dan penggunaan gedung di lingkungan DPR, wisma dan rumah jabatan anggota DPR.*" Maka yang kami susun ini adalah khusus mengenai pengamanan gedung di lingkungan DPR dan kami menyusun ini bersama dengan biro yang secara khusus mempunyai tugas dibidang pengamanan yaitu Biro Umum, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Kepolisian, khususnya PAM OBVIT. Sebetulnya kedua kawan-kawan ini kita minta untuk juga hadir pada kesempatan presentasi ini. Hanya karena ada kegiatan pengamanan, karena Presiden bersama dengan Pimpinan DPR dan juga Pimpinan Fraksi-fraksi dan juga Pimpinan Komisi III mengadakan konsultasi, maka

pengamanan difokuskan ke sana, sehingga kami diminta untuk mempresentasikan dan teman-teman dari kedua unit ini nanti akan bisa bersama-sama dengan kita di sini. Demikian Bapak Pimpinan.

Kalau dilihat dari lamanya kami menyusun sebenarnya sudah lama ini kami susun dan kemudian kita lakukan penyesuaian-penyesuaian dengan Tata Tertib yang ada di sana, karena dulu juga memang sudah ada standard operasional prosedur pengamanan gedung DPR.

### **Bapak Pimpinan dan juga Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi.**

Sistematikanya kami bagi. Yang pertama adalah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ada hal-hal yang bersifat umum yang kita masukkan di Ketentuan Umum, tujuan dan ruang lingkup itu juga kita atur. Kemudian pelaksanaan pengamanan berdasarkan zonasi. Jadi ada nanti zona-zona, nanti akan kami sampaikan bagaimana pemahaman kita tentang zonasi dan juga kami bisa sampaikan nanti beberapa praktek yang ada di beberapa parlemen khusus berkaitan dengan zonasi ini. Kemudian sarana dan prasarana pendukungnya seperti apa juga kami atur di sini. Kemudian sumber daya manusianya, ini juga kita persyaratkan sumber daya manusia, khususnya untuk keamanan ini. Kemudian juga komando pengendaliannya setiap zona seperti apa itu kita atur. Kemudian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dari tugas pengamanan. Kemudian juga ada sanksi kita buat, tetapi sanksi tentu terhadap petugas keamanan itu sendiri. Maka kalau boleh kami lanjutkan beberapa di Ketentuan Umum ini, ini berkaitan dengan sebenarnya hal-hal yang sifatnya umum yang juga sebetulnya juga sudah ada di dalam Undang-Undang MD3 itu kita masukkan kembali di sini, kemudian juga di dalam Tata Tertib. Lalu yang secara khusus ya tentu..., meskipun tidak ada di peraturan lain tetapi kita masukkan seperti satuan pengamanan dalam, itu kita buat, ada juga pekerja sementara, kemudian juga pengunjung, lalu di PAM OBVIT Polda Metro Jaya kita masukkan, tapi tentunya bukan organisasinya, tetapi tugasnya apa di sini, itu juga kita masukkan di dalam ketentuan ini. Lingkungan DPR itu kita atur adalah seluruh area perkantoran DPR beserta seluruh isinya. Memang di sini ada tiga institusi: MPR, kemudian DPD, lalu DPR. Tetapi khusus mengenai ini yang kita atur di sini hanya lingkungan DPRnya, karena kalau kita nanti mengatur MPR, kemudian juga DPD, maka tentu kita harus bersama-sama dan paling tidak melakukan koordinasi didalam penyusunan peraturan ini.

Kemudian satuan pengamanan di lingkungan DPR itu adalah tentu satuan pengamanan dalam, satuan yang disebut dalam dan diorganisir dengan tugas mengamankan, itu yang di Ketentuan Umum. Maka tujuannya kita tegas nyatakan tentu yang pertama adalah melakukan pengamanan di lingkungan DPR, kemudian mewujudkan keamanan bagi setiap orang yang beraktifitas di lingkungan DPR, kemudian mewujudkan pengamanan di lingkungan DPR secara menyeluruh dan bersinergi dan juga kita atur bagaimana agar setiap pengamanan itu juga berbasis teknologi, itu juga kita atur di sini, kemudian bagaimana objek pengamanan antar zona yang ada nanti didalam pengaturan itu, itulah yang kita pertegas. Lalu lingkup pengaturannya di dalam ketentuan itu adalah berkaitan dengan zona-zona yang kami sampaikan. Jadi kita bagi zonanya itu ada zona merah 1, zona merah 2, kemudian zona kuning 1, zona kuning 2 dan zona hijau. Itu nanti akan kita... Di beberapa parlemen memang kalau kami lihat yang di Australia, Australia itu ada *public area*, kemudian ada *restricted area*, lalu ada *prohibited area*. Jadi semua. Tetapi secara umum memang didalam kami melakukan studi yang banyak digunakan itu adalah zona berdasarkan warna. Jadi ada warna merah, ada warna kuning dan juga ada warna hijau. Tetapi tentu warna ini tidak ada kaitan dengan warna-warna yang digunakan oleh partai, tidak ada, hanya semata-mata berkaitan... Ya, tidak ada kaitan, supaya kami perlu tentu tegaskan. Di zona merah 1 itu, ini yang kita atur bahwa itu hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kewenangan atau tugas di area tersebut. Siapa yang memiliki kewenangan? Misalnya berkaitan dengan ruang kontrol, ini yang tentu paling berpotensi ada risiko. Jadi kalau ada potensi risiko yang tinggi, maka tentu harus kita buat pengaturannya yang lebih ketat, kemudian memiliki tingkat kerawanan dan bahaya yang sangat tinggi, bebas dari bahan atau barang yang dapat menimbulkan ledakan dan memiliki potensi yang dapat mengganggu kelangsungan aktifitas di lingkungan DPR. Apa itu? Ini meliputi ruang kontrol AC dan juga ruang panel, kemudian ruang arsip, ruang administrator, ruang pendingin, ruang mekanik. Artinya bahwa semua ini yang bisa mengganggu aktifitas Dewan. Sebab begitu AC mati karena ada yang melakukan ledakan atau apa, kejahatan atau sabotase, makanya tentu itu akan bisa mengganggu. Ini yang kita atur sebagai dia yang kita sebut sebagai zona merah. Di zona merah 2,

ini kita atur ada pemahaman kita yaitu semi tertutup. Yang tadi kalau kita *identified* seperti apa yang di parlemen Australia itu, ini yang disebut sebagai *restricted area*, jadi hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kewenangan atau tugas di area memiliki tingkat kerawanan dan bahaya yang tinggi, bebas dari bahan atau barang yang dapat menimbulkan ledakan, memiliki potensi yang dapat mengganggu kelangsungan sebagian aktifitas di lingkungan Gedung DPR. Apa-apa yang kita kategorikan sebagai zona merah 2? Meliputi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan, kemudian ruang kerja anggota, kemudian Gedung Nusantara I, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, kemudian Gedung Sekretariat, area pemuatan barang, kemudian juga ruang kolam, pipa air untuk keperluan kebakaran atau *hydrant fuel*, kemudian ruang lobby Gedung Nusantara I dan Nusantara III, lalu lift anggota Gedung Nusantara dan lift anggota DPR Gedung Nusantara I dan II, kemudian juga area parkir Pimpinan DPR, area parkir anggota. Jadi kalau pengaturan ini nanti sudah ada tidak akan ada lagi penggunaan di luar yang punya kewenangan itu, tidak akan ada. Itu yang kita harapkan nanti. Jadi misalnya di parkir itu parkir anggota itu ya tentu hanya khusus anggota. Kami sudah melihat di Australia, tidak akan... Walaupun *stack*, ketika di sana sudah kita nyatakan itu untuk anggota, maka tidak akan ada yang bisa menggunakan itu selain anggota. Itu yang kita lihat.

Kemudian zona kuning I itu, ini hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kewenangan dan/atau tugas di area memiliki tingkat kerawanan juga memiliki potensi. Perbedaan-perbedaan ini kalau dilihat secara umum mungkin bapak dan ibu melihat bahwa ini kok tiga-tiganya sama. Tetapi didalam pengaturan normanya itu akan berbeda nanti. Apa itu? Meliputi Ruang Rapat Paripurna, Ruang Rapat Fraksi. Kalau kita lihat di berbagai parlemen, yang namanya Ruang Paripurna itu tidak bisa mudah orang masuk, karena itu sangat betul-betul dihargai. Apalagi duduk di kursi pimpinan, tidak bisa ikut duduk di kursi. Kita kalau datang tamu bebas orang masuk ke Ruang Paripurna, bahkan menduduki kursi. Kalau kita lihat di beberapa parlemen yang namanya kursi kalau tidak ada sidang itu dikasih pita merah. Hal-hal seperti ini juga kan memberikan bagaimana penghormatan kepada fasilitas Dewan itu sendiri. Ruang rapat alat kelengkapan Dewan, ruang pertemuan, Ruang Pustakaloka, lift, semua kita atur di sini dan nanti bagaimana. Jadi bapak dan ibu juga bisa melihat di berbagai parlemen yang bisa masuk ke ruang rapat itu hanya staf yang memang bertugas untuk itu. Tidak ada petugas lain yang bisa masuk selain itu. Lift umum Gedung Sekretariat, lift umum Gedung Nusantara, jadi memang harus betul-betul nanti ada pengaturan, itulah salah satu bentuk..., bukan diskriminasi, tetapi bagaimana memberikan penghormatan kepada lembaga itu. Itu yang ingin kita atur di dalam peraturan DPR tentang keamanan.

Di zona kuning II dapat diakses oleh setiap orang yang memiliki kepentingan, memiliki tingkat kerawanan. Apa di zona kuning II ini? Lift, escalator dan tangga darurat Gedung Paripurna. Kemudian ruang wartawan, ruang pelayanan kesehatan dan ruang konferensi.

Zona hijau, ini yang bisa diakses oleh setiap orang yang masuk ke sini, tentu lewat *security*. Di luar itu sudah ada pengamanan. Tetapi ketika ke dalam juga harus ada pengaturannya. Jadi jangan sampai karena dari luar sudah dikasih, maka begitu masuk di dalam dia bebas masuk kemana-mana. Ini yang memang harus kita atur. Salah satu contoh itu..., saya tidak tahu sekarang ini, yang namanya ke ruangan bapak-bapak itu yang berdagang saja mudah masuk. Ini teman kami satu tim dari Kepolisian, Pak Teguh, jadi kami selalu bersama-sama menyusun ini, ini yang kami sampaikan. Di zona hijau ini, ini yang kami sebutkan tadi, bahwa setiap orang memiliki kepentingan. Zona hijau itu salah satu contoh adalah misalnya ini adalah tempat makan yang ada di belakang, Pujasera, lalu di bank itu juga kita kategorikan sebagai zona hijau, karena memang ada kepentingan-kepentingan publik di situ. Jadi semua nanti akan kita atur dan ketika mereka masuk ke situ, dia tidak akan mudah masuk ke tempat lain. Karena apa? Karena harus ada nanti *ID Card*-nya. Untuk setiap masuk ke zona-zona itu kita buat *ID Card*-nya. Mudah-mudahan ini bisa. Harapan kita seperti itu pak, bisa dilaksanakan. Cakupannya adalah pintu masuk dan keluar kendaraan roda empat, pintu masuk dan kendaraan roda dua, pintu masuk dan keluar pejalan kaki, tempat usaha, koperasi, area perbankan, unit pengumpulan zakat, Masjid Baiturrahman, area olahraga, kemudian juga kandang satwa, area parkir kendaraan umum. Jadi semua sudah... Nanti tinggal tentu keputusan dari Badan Legislasi bagaimana mengambil kebijakan terhadap hal-hal yang kami sampaikan itu.

Jadi di Bab III kita mengatur mengenai pelaksanaan pengamanan setiap zona. Ini yang kami sampaikan tadi pengamanan di zona merah I. Nanti akan kita atur bagaimana pengamanannya di

zona... Di zona ini juga akan ada, di zona kuning I, kuning II dan hijau, itu juga nanti akan jelas kita atur. Konsepnya sudah kami buat. Pengamanan zona merah I ini penjagaan oleh satuan pengamanan dalam ini 24 jam, tentu 24 jam itu sistemnya nanti akan seperti itu. Kemudian pemeriksaan terhadap setiap orang yang memasuki zona merah ini harus ada pemeriksaan. Kemudian pengamanan terhadap setiap orang yang melakukan gangguan hijau dan merah, kemudian penyerahan atas setiap kali terjadi yang diamankan karena dugaan tindak pidana, ini petugasnya adalah pak Obvit Polri yang ada di depan kantornya itu. Kemudian di zona merah II ini penjagaan oleh satuan pengamanan dalam selama kegiatan di lingkungan Nusantara II, artinya yang ada pada ruang-ruang rapat itu. Memang ini tentu hanya pada saat-saat kegiatan. Kemudian pemeriksaan terhadap setiap orang yang memasuki zona merah II, kemudian pengamanan terhadap..., ini kami sudah atur. Mungkin kami tidak perlu bacakan satu-persatu, tetapi secara umum seperti itu.

Pengamanan zona kuning I penjagaan juga masih tetap oleh satuan pengamanan dalam selama kegiatan di lingkungan zona I. Kemudian menanyakan dan memeriksa setiap orang yang tidak menggunakan kartu tanda pengenal. Ini yang kita atur nanti. Kemudian menegur setiap orang yang berpotensi menimbulkan gangguan rapat atau kegiatan itu dan lain-lain. Tentu nanti didalam pembahasan pasal per pasal akan kita bisa jelaskan. Tapi secara umum seperti itu.

Kemudian pengamanan zona kuning II. Zona kuning II juga intinya bahwa pengamanan itu adalah diserahkan kepada satuan pengamanan dalam selama kegiatan di lingkungan zona II. Kemudian juga ada pemeriksaan setiap orang dan juga tentu bisa menegur setiap orang yang berpotensi menimbulkan gangguan. Itu secara umum.

Kalau berkaitan dengan zona hijau, pada area-area patroli di area zona hijau secara periodik itu dilakukan. Ini yang dilakukan oleh satuan pengamanan kita, khususnya berkaitan dengan area tertentu, dan juga tentu bekerjasama dengan Kepolisian. Ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tingkah laku, ya tentu harus ditanyakan. Kemudian penjagaan oleh satuan pengamanan dalam selama kegiatan di lingkungan zona hijau berlangsung. Itu yang kita atur. Tata caranya inilah, kita atur tata caranya bagaimana memasuki lingkungan DPR. Yang pertama ini sudah kita atur di dalam Pasal 14 sampai dengan 16. Tata cara bagi Anggota DPR, pegawai atau pegawai lainnya dan pegawai sementara memasuki pintu masuk dan keluar pejalan kaki, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Itu yang di depan dan di belakang, itu maksudnya. Itu ada tata caranya, tentu semua sudah menggunakan *ID Card*. Kemudian tata cara bagi pengunjung yang masuk melalui pintu masuk pejalan kaki, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, itu juga diatur bagaimana mereka (pengunjung) itu masuk ke lingkungan DPR ini. Lalu tata cara pengamanan dalam saat terjadi unjuk rasa, ini juga kita atur. Tentu ini di Pasal 17 ini sudah kita atur. Ada koordinasi dengan DIT PAM OBVIT Polda Metro, kemudian ada identifikasi dan pendataan, koordinasi dengan Humas, pemeriksaan, pengawalan dan pengamanan terhadap perwakilan pengunjung rasa, ini sudah.

Kemudian berkaitan dengan melibatkan PAM OBVIT Polda Metro, tindakan keamanan juga ini dalam kaitan kerja sama tadi di dalam Pasal 18 sudah kita atur bahwa dalam hal kegiatan tindakan pengamanan di dalam zona merah I, merah II, kuning I, kuning II dan hijau, Sekretariat DPR dapat melibatkan petugas DIT PAM OBVIT Polda Metro bersama dengan satuan pengamanan dalam selama kegiatan berlangsung, itu sudah kita atur.

Lalu yang tadi disampaikan bagaimana sarana prasarana. Yang pertama adalah seragam supaya memudahkan mengidentifikasi sebagai petugas, itu harus ada seragam. Jadi seragam dalam gedung. Kemudian seragam di luar gedung, seragam petugas, ini untuk memudahkan tentu perlu ada seragam. Perlengkapan pengamanan dalam dalam bertugas, ini perlengkapan perorangan ada apa nanti perlengkapannya tentu. Kemudian kelengkapan peralatan keamanan dapat dilengkapi senjata api, tentu seizin dengan Polri, dan terhadap orang tertentu, tidak semua tentunya. Kemudian kartu tanda Anggota sebagai identitas kewenangan. Yang dimaksud Anggota di sini adalah sebagai pengamanan, bukan anggota Dewan. Kemudian kartu akses, ini untuk pegawai tentu harus ada kartu aksesnya, kartu pegawai, kemudian kartu pegawai lain, kartu pekerja sementara, kartu... Jadi semua identitas harus ada berupa kartu akses untuk masuk ke lingkungan DPR, termasuk nanti ke setiap zona itu harus ada, itu kita buat. Peralatan penunjang satuan dalam ini kita atur bahwa peralatan penunjang petugas satuan pengamanan dalam di pintu masuk dan keluar, kemudian pejalan kaki, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat harus dilengkapi dengan..., ini kita atur ada *walkthrough* dan *RFID Pultrun Security Gate*, ini ada *RFID road broker*, ini ada istilah-istilah memang

di sini masih istilah asing, tetapi nanti akan kita bakukan. Istilahnya sudah kita buat di dalam peraturannya. Kemudian *mobile scanner*, kemudian *barrier gate mirror search metal detector*, itu semua, CCTV juga alat komunikasi nanti akan dilengkapi. Bagaimanapun ini menjadi penting jika kita ingin memperkuat pengamanan tersebut. Kemudian peralatan penunjang satuan pengamanan dalam itu sudah kita atur yaitu di Pasal 31. Peralatan penunjang itu di pintu masuk dan keluar Gedung Nusantara I, II, III, IV dan V harus dilengkapi dengan *walkthrough* atau RFID *walkthrough security gate*, *metal detector*, CCTV dan juga alat komunikasi. Nanti mungkin dari Kepolisian bisa menjelaskan kepada Bapak dan Ibu. Pada waktu kami menyusun ini memang ada kelemahan didalam petugas kita ini ketika menggunakan alat *metal detector* itu ya, Pak Teguh. Nanti akan bisa dijelaskan betapa memang sistem pengamanan kita dari sisi sumber daya manusia-nya masih begitu lemah. Ini yang tentu nanti melalui pengaturan ini bisa ditingkatkan sumber daya manusia-nya.

Kemudian sumber daya manusia, sumber dayanya ada yang memang PNS, ada non PNS yang kita sebut sebagai *outsourcer* ini, kemudian pengaturan SDM ada persyaratan-persyaratan supaya betul-betul nanti mereka yang kami katakan tadi memiliki kemampuan, sehingga kita buat persyaratan. Persyaratannya semua sudah kita atur.

Komando pengendalian bahwa ini aman, rawan dan darurat itu ada komando. Kalau misalnya aman, maka kendali berada pada satuan pengamanan dalam selaku penanggungjawab otoritas pengelola. Tetapi kalau ini ada kerawanan tentu komando pada Polri. Itu sudah ada Protapnya sebenarnya. Protap itu yang kita tuangkan di dalam peraturan ini untuk mempertegas. Kemudian komando pada Polri kalau darurat dengan melibatkan TNI. Pengawasan dan evaluasi ini tentu supaya betul-betul pengamanan ini bisa dilakukan secara efektif, maka harus dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Siapa yang melakukan? Tentu adalah Sekretariat. Ada audit keamanan yang harus dilakukan. Kemudian audit keamanan berisi penilaian, ini bisa memuat mengenai... Ini auditnya pemeriksaan keamanan berisi penilaian. Satu, bisa berkaitan dengan kebijakan yang berlaku; yang kedua, berkaitan dengan sumber daya manusianya, bisa kerawanan itu di sana; kemudian sarana prasarana mengenai kerawanan, objektif pengamanan itu sendiri. Ini yang kita atur di dalam Bab VII.

Kemudian sanksi. Sanksinya juga kita atur. Ini berkaitan dengan anggota satuan pengamanan dalam PNS yang tidak melaksanakan kewajiban. Nanti tentu sudah berlaku ada ketentuan khusus sanksi seperti ini, bisa teguran, bisa teguran secara lisan, tertulis, bahkan sanksi-sanksi administratif lain yang bisa dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu, Pak. Ini yang sudah kami sampaikan tadi sanksinya bisa tertulis, pemberhentian sementara, bisa pemberhentian tetap, tentu tergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan. Ini ketentuan peralihan kami pikir tidak perlu kami sampaikan karena ini nanti peralihannya tergantung dari pengaturan kita di dalam peraturan ini apa yang perlu kita transisikan.

Demikian, Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu anggota Badan Legislasi, secara umum apa yang kita sudah rumuskan di dalam Peraturan DPR tentang pengamanan di lingkungan Gedung DPR ini dan konsepnya kami sudah buat bagaimana konsep sebuah peraturan perundang-undangan. Yang jelas memang sesuai dengan Tata Tertib, maka konsepnya adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, nomornya tentu nanti, tentang pengamanan di lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu judul yang kita buat, meskipun memang kalau di dalam Tata Tertib termasuk wisma dan rumah jabatan Anggota, tetapi mungkin nanti akan kita lanjutkan berkaitan dengan yang lainnya. Tetapi yang sekarang baru kita susun adalah di lingkungan DPR, karena ini merupakan satu prioritas yang perlu dituangkan atau dibentuk peraturannya.

Demikian, Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu anggota Badan Legislasi, secara umum presentasi yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Deputi Perundang-undangan. Sebelum nanti dilanjutkan dengan yang lainnya, kami sampaikan bahwa perlu kita ketahui semuanya, terutama Deputi Perundang-undangan dalam menjalankan peraturan ini, di DPR ini kita punya 3 (tiga) lembaga yaitu MPR, DPR dan DPD. Apakah

nanti aturan ini juga berlaku untuk MPR dan DPD atau tidak? *Kan* begitu, supaya dimasukkan catatan di situ. Jadi di sini bukan DPR saja. Ini nanti penugasan sebelumnya kita juga akan peraturan yang sudah dirancang oleh Deputi nanti akan kita bentuk Panja, nanti Panja juga akan menentukan dari Badan Legislatif ini dan juga akan dilakukan nanti pada konsinyering yang akan ditentukan pada hari selanjutnya. Yang perlu kami antar juga kepada kepada Deputi yang jadi perhatian kita bersama, sepintas yang kita lihat sekarang ini saya rasa pengamanan kita ini memang kurang pas sekali, apalagi pamdal kita ini ditangani oleh presiden *kan*. Jadi kalau melakukan penekanan itu kadang-kadang mereka cara berpakaian pun sangat tidak jelas Pamdal kita, apa adanya begitu. Ini perlu dilakukan penertiban, seragam kita ini bagaimana, kalau mereka berpakaian waktu mereka jaga itu, bagaimana..., kadang-kadang kali seragam hari ini apa seragamnya. Umpama harus ada yang biru-biru semuanya biru-biru. Kadang-kadang campur aduk, ada yang bahunya dimasukkan, ada yang bajunya dikeluarkan, ada yang pakai lengan pendek, lengan panjang. Oleh karena itu Pimpinan *outsourcing*-nya harus ditegaskan kalau hari ini pengaman ini, seragamnya ini. Jadi kelihatannya pengamanan ini benar-benar ditangani oleh yang profesional *lah*. Mungkin dari pihak pengamanan Kepolisian pun tidak bisa berbuat banyak saya lihat, untuk melakukan peneguran pada petugas-petugas itu seperti Satpam. Seperti satu contoh, dia lihat ada tamu yang bagaimana mereka harus berdiri dan Anggota mana yang mereka harus berdiri, satu contoh begitu. Ini tidak. Kadang kita sudah lewat saja mereka sambil *ngantuk-ngantuk* begini. Petugas keamanan *kok ngantuk-ngantuk* begitu. Sekarang siapa yang bertanggungjawab melakukan pengawasan itu, terutama dari pihak Kepolisian, selalu berani melakukan peneguran terhadap anggota-anggota Pamdal yang itu. Di pos keluar atau pos masuk saya lihat pihak pengamanan dari Kepolisian jangan hanya duduk-duduk saja di dalam, tapi kalau bisa juga mengawasi berdiri di situ mengawasi Pamdal yang sedang bertugas. Ini saya harapkan betul-betul DPR ini kelihatannya berwibawa. Ini sudah tidak ada lagi wibawa DPR, sejujurnya tidak ada. Satu contoh juga mengenai parkir untuk Pimpinan, sebetulnya parkir-parkir untuk Pimpinan *kan* pasti ada juga bahwa ini untuk Pimpinan, ini bukan. Kadang *kan* kita parkir saja sudah tidak ada tempat sama sekali. Kita harus di ujung mana, di tempat olahraga mana, kadang-kadang kita juga bingung. Lalu tolong juga Ketua Kepolisian, pada saat ada tamu atau tidak ada tamu yang datang, petugas-petugas Pamdal yang ada di lobby itu betul-betul tertib. Ada pada saat ada tamu dia santai-santai duduk, kadang-kadang topi saja tidak dipakai. Ini saya minta dari pihak Kepolisian harus keras juga kepada Pamdal ini dalam pengamanan yang ada di DPR ini betul-betul.

Jadi sebelum kesempatan anggota ini saya berikan, ini suatu gambaran yang saya lihat secara langsung sebagai bahan nanti dalam penyusunan ini dan ini juga nanti setelah kita bentuk Panjanya dan anggota juga supaya apapun tetap demikian. Sebagai suatu contoh saja ruang Pimpinan, ruangan-ruangan Pimpinan sebetulnya di DPR ini tidak ada ruang Pimpinan saya lihat, apalagi ruang rapat Pimpinan, tidak ada. Jadi masing-masing mengambil kadang-kadang seenaknya sendiri satu ruangan kita kuasai, kita buat ruang rapat sendiri. Jadi anggota-anggota itu kadang tidak mendapat tempat, kadang-kadang sampai antre-antre, sedangkan yang lain masih (**suara tidak jelas**) ruangnya tidak dipakai. Ini kalau bisa juga dibuat aturannya.

Demikianlah suatu gambaran. Selanjutnya kami juga berikan kesempatan kepada..., mendengarkan penjelasan dari Bapak Deputi Perundang-undangan, selanjutnya kepada para anggota untuk memberikan tanggapan.

Silakan dari anggota dulu. Pak Profesor, Pak Misbakhun, pak itu.

**FP NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Anggota yang terhormat,  
Saudara Deputi dan Jajaran yang hadir pada kesempatan ini.**

Kalau saya melihat tadi dari penjelasan awal bahwa ini sudah dikoordinasikan dengan semua para pihak. Jadi mestinya ini bersifat normatif dan prosedur yang sudah tetap, mestinya tidak banyak yang terlalu digugat, kecuali catatan-catatan kritis dari Ketua tadi, termasuk pertanyaan saya dalam keadaan darurat apakah sudah pernah dipikirkan ke mana anggota-anggota ini diamankan?



Saya masih ingat tahun 1998 waktu kompleks ini didemo kita terlibat di situ. Saya anggota Badan Pekerja MPR waktu itu. Kita dikepung dan banyak sekali yang hampir jantungan, karena kita dibawa kembali ke hotel, di Hotel Mulia, padahal Mulia dan Sultan itu sudah dikepung. Setahu saya yang saya juga pernah berkunjung, seperti parlemen di Hongaria, di Bonn pada waktu itu, kemudian di Austria di beberapa itu, mereka malah punya bunker. Memang untung, karena itu peninggalan Perang Dunia II. Jadi sampai punya bunker atau jalan keluar terowongan untuk bisa diselamatkan langkah darurat ke tempat yang lain. Saya tidak bilang mulai hari ini dibuat tol, nanti jadi bahan diskusi di media. Tapi maksud saya begitu rupalah perlindungan terhadap anggota DPR, minimal ada tempat. Begitu juga yang lebih penting lagi minimal dalam keadaan darurat anggota DPR boleh dibekali dengan helm lah. Jadi kalau ditembak tidak langsung mati, kena helmnya lah. Itu lebih murah biayanya, dilempari batu ada helm, jadi ada stok helm lah. Jadi ini tidak hanya untuk masukan atau memang ada para pawang yang disiapkan untuk yang menyerbu itu jauh dari lingkungan anggota DPR. Jadi saya pikir bagi yang mengalami 1998 itu tahu betul. Saya melihat orang-orang yang tadinya tidak begitu religius tahu-tahu sudah langsung baca zikir agak keras-keras. Jadi pengalaman itu mungkin boleh dievaluasi. Selibhnya saya pikir pertanyaan saya adakah di sini di rapat ini yang secara prinsipil betul-betul diperlukan persetujuan daripada anggota yang terhormat? Itu penting, apa yang menjadi masalah internal dari konsep ini yang perlu mendapat persetujuan yang prinsipil sekali?

Pak Ketua, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Misbakhun.

#### **FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan Baleg yang saya hormati,  
Anggota Baleg yang saya hormati,  
Deputi PUU yang saya hormati, serta  
Jajaran Baleg yang saya hormati,**

#### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Tadi apa yang disampaikan dalam paparan oleh Deputi PUU adalah sebuah konsep yang menurut saya perlu kita dalami lebih jauh. Sebagai konsep awal memang cukup bagus, tapi memang kita harus berbicara secara detail yang ada di sana.

Tadi mengenai konsep zona merah I, zona merah II, kuning I, kuning II, saya dalam hal ini kalau melihat memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua sendiri dalam pandangan-pandangan beliau, kemudian oleh Prof. Bachtiar Aly, saya melihat ada hal yang detail yang harus diatur di dalam rancangan Peraturan DPR ini, terutama mengenai zona merah. Zona merah ini saya melihat akses ini kalau memang mau dibatasi, tadi Deputi bicara tentang *public area*, kemudian *restricted area* dan *prohibited area*, kalau kita bicara seperti itu kemudian kita menggunakan mekanisme apa? *Public area* contoh sederhana di depan ini Gedung Nusantara I, begitu orang turun di *drop off* di lobby, begitu masuk dia langsung dimintai akses tanda tangan, dimintai tanda pengenalan dan sebagainya. Begitu masuk orang ini kan kemudian menjadi tidak terkontrol ketika semua orang sudah masuk di sini, sudah masuk di ruang area sini. Tidak terkontrolnya adalah kemudian kita sulit membedakan mana tenaga ahli, mana tamu, mana wartawan. Karena semuanya kemudian menggunakan *utilities* yang sama dan *hospitality* yang sama dan ini kemudian menjadi hak-hak anggota, kemudian tidak sepenuhnya menjadi terjaga. Karena apa? *Mix used space* tersebut. Kemudian saya melihat ada..., kalau mengenai zona merah, saya melihat tidak ada komunikasi yang dijaga di sana. Ini agak sedikit menjadi perhatian saya adalah mengenai komunikasi. Saya kalau melewati ruang Nusantara I, keluar situ, kemudian *handphone* selalu mati, ini yang menjadi *problem* kita. Komunikasi di DPR ini saya yakin adalah sesuatu hal yang sangat vital dan sangat butuh perhatian kita untuk diamankan.

Karena apa? Jaringan komunikasi kita ini harus dijaga dengan baik, baik itu komunikasi melalui telepon seluler, telepon juga, kemudian kalau saya ini.., ini kan adalah pengamanan fisik. Saya melihat ini hanya sekedar pengamanan fisik. Pengamanan-pengamanan dari sektor-sektor yang lain harus kita lihat juga. Komunikasi kita itu kan harus dijaga juga. Bagaimana komunikasi kita tidak diinteraset, kemudian baik itu komunikasi telepon, komunikasi melalui Wi-Fi dan sebagainya tidak diinteraset. Ini *kan* juga perlu menjadi peraturan jaminan keamanan bagi anggota DPR. Ini penting sekali. Fisik saja itu penting, tapi lebih penting lagi adalah komunikasi dan sebagainya. Kemudian saya melihat tadi kalau bicara tentang *public area*, *prohibited area*, kemudian *restricted area*, contoh sederhananya tadi Prof. Bachtiar Aly bicara dan Pak Ketua bicara tentang Ruang Paripurna yang Deputy juga katakan itu kan seharusnya sangat *restricted* atau malah *prohibited area* untuk beberapa anggota saja. Saya tidak melihat..., misalnya contoh saya melihat sepanjang koridor Nusantara II itu kan bebas. Tetapi begitu kita memasukkan, kita kan harus memberikan sebuah ruang penyekat antara *prohibited* atau *restricted* atau kemudian *public*. *Mixed used* pergantian antara... Ini kan kita tidak pernah mengatur dan kita kalau menurut saya zona merah, zona hijau, zona kuning ini harus diatur dengan aturan yang detail, kemudian pengamanannya seperti apa. Saya melihat juga bahwa begitu... Saya juga ingin belajar dari kasus di Golkar. Saya melihat bahwa kendali operasi Kepolisian itu perlu diatur dalam sebuah regulasi yang kemudian *independent*. Polisi harus masuk dalam aturan DPR, tidak dalam kendali operasi atasannya. Karena contoh sederhana, dalam kasus Golkar dimana intervensi itu misalnya ada pihak pemerintah dan pihak Polisi itu dalam kendali pemerintah, bisa saja kemudian, "Ya sudah kamu pura-pura saja berjaga di depannya, kemudian kalau itu kamu *plisen* saja", bisa saja seperti ini. Padahal fungsinya kan tidak itu. Kalau ada *projusticia* di sana harusnya Polisi langsung mengambil tindakan yang melanggar hukum, tidak menunggu laporan. Fungsi Polisi di sini kan itu, sebagai penegak hukum. Inilah yang perlu diatur juga mengenai prosedur di dalamnya. Karena apa? Kita dalam hal ini harus mengatur sisi fisik, sisi non fisik, kemudian hubungan kendali antara pihak-pihak yang bertugas mengamankan. DPR mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur misalnya Pamdal. Dalam hal ini karena bukan keahlian kemudian menjadi dialih tugaskan melalui *outsourcing*. Begitu *outsourcing* ini kalau menurut saya ada satu kelemahannya adalah begitu Biro Pengamanan Dalam menyerahkan itu kemudian seakan-akan semuanya diserahkan kepada mereka, padahal disiplinnya harusnya itu. Tenaganya bisa dari luar, tapi prosedur apa dan sebagainya itu *software* aturannya harus mengikuti DPR. Misalnya anggota Pamdal harus mempunyai misalnya latihan fisik seperti apa, kemudian tiap pagi harus baris berbaris, kemudian apa dan sebagainya, itu adalah hal yang umum. Tapi dia harus mengikuti prosedur misalnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Bachtiar, Pak Ketua mengenai misalnya dia harus duduk disiplin seperti apa. Aturan-aturan selama ini saya tidak melihat. Bahkan misalnya contoh yang paling sederhana lift untuk anggota, lift untuk anggota saja. Ini paling sederhana. Saya pernah menunggu 15 menit hanya karena mau rapat akhirnya saya tidak dapat lift. Saya melihat contoh sederhananya *basement*, *basement* ini kan digunakan hanya untuk anggota misalnya di Nusantara I, itu tidak berlaku. Bisa kita misalnya Pamdal itu dekat dengan seseorang, dekat dengan tenaga ahli, dekat staf ahli, dekat siapapun, tetapi dalam hal kedekatan tidak harus kemudian menjadi lebih permisif kepada orang. Dia dekat kepada siapapun, tapi tidak membuat dia melonggarkan aturan. Saya melihat ada prosedur, kemudian ada protokol yang sering dilanggar oleh Pamdalnya itu sendiri. Kemudian karena dialih tugaskan, karena di-*outsourcing*, kemudian apa yang menjadi... Kita pernah mengevaluasi itu. Saya ingin hal-hal seperti ini masuk di dalam aturan pembahasan kita di dalam peraturan pengamanan ini, tidak hanya pengamanan fisik semata, komunikasi juga kita atur dan kita carikan aturan itu di dalam Undang-Undang MD3nya. Inilah yang menjadi penting.

Saya sebagai anggota DPR tidak ingin merasa harus mendapatkan sebuah *privilege* pengamanan, tidak. Tetapi begitu kita menjaga ini, itu adalah kita bicara tentang kelembagaan wibawa DPR, menjaga sebuah lembaga negara yang posisinya dalam konstitusi itu harus kita jaga dengan baik sesuai dengan peran dan tugas dia yang begitu penting dalam sistem ketatanegaraan kita.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima.  
Dilanjut.

**FPAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Anggota yang terhormat,  
Bapak Deputi PUU yang juga hadir yang kami hormati.**

Pertama, ingin kami sampaikan memang karena pengalaman kita, keseharian kita di sini, seperti tadi pagi kita di Komisi IV saja sudah wara-wiri orang yang tidak jelas, apakah ini preman atau ini Pamdal atau apa ya, bajunya beda-beda, tidak ada ID. Ini siapa? Jadi kita tidak bisa membedakan orang. Untuk itu memang sangat penting apa yang hari ini kita bahas. Tapi paling tidak itu sebagai masukan untuk semua.

Yang kedua, sama keluhan kita juga urusan di... Kita butuh disetiap lantai itu, disetiap lantai dalam konteks lift itu butuh Pamdal, karena menanganai mana untuk anggota, mana bukan untuk anggota. Bayangkan, kita ingin mengejar rapat saja yang begitu penting di komisi atau di sini kita menunggu di sama 15 menit-20 menit, sementara orang yang tidak buru-buru begitu bisa dapat tempat. Itu masalah bagi kita. Setiap Pamdal hampir kita tidak mendapatkan fasilitas *positioning* alurnya atau pengaturannya dari sisi... Itu nanti kita ke depan harus diatur, setiap lift Pamdal harus ada. Jadi prioritas anggota yang akan mendapatkan bahwa dia mengejar waktu untuk kerja, rapat, itu bisa diberikan tempat yang baik. Karena memang kalau dari ukuran kelayakan memang ketidaklayakan gedungnya, ketidaklayakan liftnya, sudah terlalu tua. Paling *problem* itu Setjen kita begini, kita sedang reses liftnya tidak diperbaiki, kita masuk kerja liftnya diperbaiki. Aduh, ya Allah ini. Masalah ini pikiran orang ini. Harusnya kalau pikiran waras itu diperbaiki di saat *Anggota* tidak ada, itu waras namanya. Mohon ini di..., memang harus diperbaiki kita ini. Harusnya kita masuk reses 1 bulan itu ini sudah beres, siap kita gunakan. Ini kita masuk..., sama-sama libur Kesekjenan kita ini. Kesekjenan kita reses, kita juga reses. Ke depan harus diperbaiki lah pola-pola begini. Jangan kita berdesak-desakan, liftnya hanya dua yang aktif, yang dua sedang diperbaiki. Padahal kita ada masa reses di sini, jeda persidangan, dari Kesekjenan bisa melakukan perbaikan. Itu juga masalah teknis ya, tapi memang tidak terkoordinasi. Ini psikologis kerja kita di kantor hari ini mungkin semua juga harus jujur. Ini buruk sekarang. Suasana kerja itu sedang pada posisi seperti apa ya... Apa memang karena posisi pola pemerintah juga yang buruk, akhirnya respon parlemen juga buruk? Terbawa-bawa juga. Kita bisa melihat dari sisi apapun lah.

F ... (.....):

Atau jangan-jangan parlemennya buruk jadi pemerintahnya buruk?

**FPAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Bisa jadi juga begitu, bisa jadi begitu. Jadi butuh evaluasi meluas. Itu *out of contact*-nya, sama-sama buruk.

Yang terakhir, dari sisi pengaturan tadi memang disisi pengaturan saya setuju dengan apa yang butuh pendalaman, tapi kita butuh penegasan dari sisi sikap di lapangan. Itu yang mungkin ke depannya butuh disiplin dari sisi kemampuan managerialnya dan *leadership* Pamdalnya. Jadi ada proses pengawasan yang baik.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Taufiq.

## **FPKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):**

Terima kasih.

Saya kira aturan yang akan kita rumuskan ini paling tidak menurut saya itu harus meliputi pertama adalah subyek pengamannya, siapa yang berhak mengamankan dan berkewajiban mengamankan. Jadi harus sangat jelas di situ perbedaan antara Pamdal, Polisi atau mungkin juga ada situasi tertentu yang mengharuskan ada pengamanan khusus. Ini harus sangat jelas siapa pengamannya, harus sangat rinci saya kira, karena pengamanan bisa pengamanan swadaya, itu barangkali juga menjadi bagian dari konsentrasi kita. Lalu yang kedua objek pengamanan. Objek pengamanan ini ada orang, orang itu ada anggota, ada DPR, ada DPD, ada MPR. Menurut saya harus sangat rinci. Lalu siapapun orang yang ada di sini, termasuk staf, bahkan tamu. Tamu ini kalau mereka resmi sebagai tamu, itu harus menjadi tanggung jawab kita, mereka harus aman di sini. Apalagi kalau berkaitan dengan tamu dari luar negeri. Ini ada anggota parlemen dari luar negeri misalnya, ini terkait dengan protokoler. Saya tidak tahu sudah ada aturan tentang protokoler atau belum. Ini kadang-kadang sungguh memprihatinkan atau malah memalukan kadang-kadang, karena ketika ada tamu parlemen dari luar negeri misalnya, mereka datang ke ruangan sendirian, mereka 4 atau 5 orang misalnya masuk, lalu dia menunggunya di mana itu tidak jelas, begitu masuk selesai kegiatan atau selesai pertemuan, ini standardnya seperti apa, standard protokolernya seperti apa, ini kan terkait dengan pengamanan juga. Ini kan sesungguhnya harus diantar sampai ke kendaraan agar dia aman selama ada di lingkungan DPR. Ini saya kira juga harus diatur secara rinci sekali.

Lalu barang, barang itu ada gedung, ada lokasi-lokasi, zona segala macam itu. Lalu juga dokumen pak. Jadi pengamanan dokumen bukan menggambarkan bahwa tempatnya di mana, tapi dokumen-dokumennya, termasuk sistem komputer segala macam itu, itu juga harus menjadi objek pengamanan dan itu harus diatur secara rinci. Lalu berikutnya sarana pengamanan. Yang berhak mendapatkan senjata, memegang senjata siapa, termasuk saat kapan bisa digunakan, itu menurut saya menjadi konsentrasi kita.

Yang terakhir saya kira ini yang berhak melakukan evaluasi tentang pengamanan ini siapa? Seberapa besar hak Pimpinan Dewan untuk terlibat dalam proses seperti ini misalnya? Itu menurut saya juga perlu dicantumkan secara rinci. Karena memang posisi gedung kita yang memang susah sekali barangkali untuk dilakukan pengamanan, menurut saya apa yang tadi dikeluhkan oleh teman-teman itu benar-benar harus ada satu aturan-aturan yang sangat rinci tentang itu. Jadi tadi disebutkan siapa sih yang berhak masuk *lift* dan segala macam itu, itu juga bagian dari bagaimana persiapan agar seseorang bisa diamankan. Bagaimana bisa mengamankan orang, sementara mungkin Pamdal tidak tahu siapa dia, itu juga.

Saya kira itu, terima kasih.

***Assalamu'alaikum.***

## **KETUA RAPAT:**

Baik, sebelum dilanjutkan oleh, nanti Pak Firman barusan ....nah perlu kami sampaikan pak ini ....terutama mumpung ada pihak Kepolisian, kita ini disini punya alat pengamanan tapi oleh Pamdal tidak digunakan, sebenarnya orang sekarang ini masuk ke Plaza, Pacific Place aja kita harus meninggalkan alat ini, sedangkan kita bawa senjata saja mereka juga nggak ngerti, apalagi orang luar, jadi satpam itu alat-alat itu sama sekali saya lihat tidak digunakan, kalau terjadi apa-apa bagaimana, orang luar kadang-kadang bawa senjata, itu tidak pernah, kalau bawa senjata orang luar kan harus catatan titipkan di Pamdal itu, ini selama ini saya lihat tidak pernah ada. Saya itu bawa senjata pun mereka juga nggak ngerti, apalagi orang luar begitu lho, jadi kalau orang dalam ketepatan anggota bawa senjata mungkin nggak ada masalah, tapi kalau orang luarnya bawa senjata kan harus ada masalah, perlu dititipkan di Pamdal itu tadi, untuk pengamanan ya pak ya, itu perlu diatur juga.

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Firman.

**WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan yang saya hormati,  
Anggota Badan Legislasi yang saya banggakan.**

Pertama tentunya saya tidak akan bicara aspek teknis pengamanan, kalau sudah bicara teknis itu nanti menjadi tanggung jawab aparat keamanan, namun tentunya saya akan bicara dalam konteks yang lebih luas untuk mengingatkan kita semua. Saya jadi teringat juga tadi Profesor ....juga menyinggung 98 dimana kami juga menjadi salah satu yang harus diamankan ketika itu.

Pertama Pak Deputi, yang telah disampaikan Pak Deputi tadi belum banyak perubahan, masih sifatnya sangat normatif sekali, belum ada satu perubahan yang sangat fundamental.

Kedua, seperti yang disampaikan Pimpinan tadi, memang persoalan pengamanan Gedung DPR ini ada persoalan yang sangat mendasar dan serius, tentunya yang terkait ada 3 lembaga tadi, yang harus diamankan melalui pola yang berbeda, yaitu keamanan DPR, keamanan MPR, keamanan yang namanya DPD RI, oleh karena itu, ini harus dicari sebuah terobosan, karena ini dalam satu kompleks, saya rasa yang namanya Parlemen ini adalah satu sehingga harus ada satu kesepakatan bersama, karena tentunya yang perlu diamankan tidak hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tapi juga anggota Dewan Perwakilan juga MPR, kemudian DPD RI, ini juga tentunya perlu pengamanan yang sama.

Dan kedua, tentunya mengenai masalah yang terkait dengan, posisi, satu tadi pengamanan, kedua mengenai Tata Tertib, Peraturan DPR tentang masalah keamanan. Saya rasa peraturan seperti ini tidak perlu setiap tahun atau setiap 5 tahun sekali diubah, karena yang namanya keamanan itu berlaku *long life* begitu, jangka panjang, karena ini menyangkut DPR ini kan atau parlemen ini kan siapapun manusianya yang akan menggantikan, keamanan harus tetap terjaga, oleh karena itu pertama perlu sebuah aturan yang mengatur dalam jangka panjang dan kemudian perlu sistem. Nah saya lihat kalau peraturannya ini lemah maka sistemnya juga akan menjadi lemah.

**Pimpinan yang saya hormati,**

Tentunya kami kembali lagi mengingatkan bahwa yang parlemen ini atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah merupakan sebuah lembaga negara, kita jangan lupa bahwa didalam gedung ini, Profesor tadi menyebutkan tidak hanya manusia saja, kalau kita diitung per kepala, manusia yang ada di gedung ini 560 anggota, itu harganya sangat mahal sekali, karena 560 anggota ini adalah representasi daripada 235 juta penduduk Republik Indonesia yang harus mempunyai kontribusi terhadap konsep-konsep yang harus dirumuskan didalam gedung DPR ini.

Yang kedua, gedung DPR ini adalah gedung lembaga negara yang didalamnya juga terdapat atau apa namanya, juga terdapat dokumen-dokumen penting yaitu dokumen-dokumen negara, oleh karena itu keamanan ini tidak menyangkut keamanan gedung, tetapi justru mengatur keamanan dari semua isi-isinya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya dengan tegas ketika Bu Sekjen yang lalu, saya minta 3X24 jam harus segera diusir yang namanya Lembaga Swadaya Masyarakat atau NJO asing yang ada di gedung DPR ini, ini sangat luar biasa, sedangkan disini lain kami sebagai anggota Dewan kalau mengadakan kunjungan ke DPR saja, pakai sepatu bunyi tiit...tiit.. saja dilepas, ikat pinggang saja tiit...tiit..dilepas, begitu luar biasanya gedung parlemen yang banyak menyimpan dokumen negara ini ada yang namanya NJO asing ada berkantor di ruangan ini, ya *Alhamdulillah* ketika kami keras akhirnya langsung dikeluarkan, ini satu pengalaman buruk yang tidak boleh terulang.

Kemudian sistem pengamanan yang ada disini Pak Deputi, saya melihat memang dari pengamanan internal, saya melihat mencermati memang masih sangat lemah, oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian kita, mekanisme rekrutment daripada *outsourcing* ini, karena *outsourcing* ini saya lihat dari tahun ke tahun, kita selalu ada disini, tidak ada perubahan yang signifikan, saya tidak bicara konteks pakaian dan sebagainya, tapi sistem. Sistem pengamanan yang masih sangat lemah,

mohon maaf tentunya kita harus terbuka karena ini hasil atau produk peraturan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bila mana nanti suatu saat terjadi apa-apa terhadap keamanan lingkungan DPR ini, maka kita akan dipersalahkan, baik oleh kawan-kawan yang 560 anggota ini, juga mungkin dari publik. Oleh karena itu tidak merupakan sesuatu yang tabu terhadap masalah pengamanan gedung DPR ini harus seseteril mungkin, ya walaupun tadi Pak Deputi menjelaskan ada yang namanya zona merah, zona kuning dan zona hijau dan lain sebagainya.

Oleh karena itu Pak Deputi, mohon kiranya didalam rancangan yang dibuat ini harus mengacu juga, harus merespon daripada belajar pengalaman-pengalaman yang lalu, saya jujur dengan Profesor Bachtiar Aly, 98 kami salah satu yang menghuni gedung ini, ketika terjadi demo besar-besaran, kita mau keluar saja itu rasanya miris ketakutan, karena begitu tahu kita anggota DPR, kita anggota MPR ketika itu, mesti bisa dibunuh oleh orang, jangankan kita, tentara saja waktu itu yang jenderal-jenderal itu termasuk Pak SBY yang dari atas kita itu, mau keluarnya pengawalannya luar biasa, kalau mereka punya sistem, kalau kita siapa yang mengamankan, Pamdal nggak mungkin, kita mengamankan diri kita sendiri, padahal kita punya hak-hak protokoler kita, hak-hak pengamanan dan sebagainya.

Oleh karena itu Pak Deputi saya pingin tanya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah gagasan pemikiran terhadap dibentuknya Polisi Parlemen, saya rasa ini sebuah terobosan baru, dimana Polisi harus punya tanggung jawab tadi Saudara Misbakhun menyampaikan, tentunya *exercise* nya bukan karena sudah ada Misbakhun dari Fraksi Golkar, tetapi pengalaman-pengalaman di Fraksi Golkar itu bisa menimpa dari seluruh Fraksi Partai Politik yang ada di DPR ini. Oleh karena itu ini perlu menjadi penajaman, menjadi satu perhatian khusus bahwa Polisi Parlemen itu harus segera dibentuk, sehingga Polisi juga jangan main 2 kaki ya, disisi lain harus punya tugas fungsi pengamanan tapi disisi lain saya nunggu komando dari komandan saya, saya kemarin menghadapi langsung persoalan itu di lantai 11, ketika saya melihat pasif, Pamdal semakin tidak berani, karena Pamdal itu ternyata juga tidak lebih daripada seperti ya mohon maaf ya, kalau kita katakan Satpam memang tugas ...Satpam, tetapi ketika sudah ada Polisi disitu ini Pamdal juga nggak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah ada yang lebih tinggi lagi adalah Polisi tadi, ketika Polisi sudah pasif maka semuanya ya akhirnya seperti kemarin, jebollah begitu. Oleh karena itu Pak Deputi, saya kepingin mengetahui tentang struktur daripada keamanan yang ada di DPR ini, dan hirarkinya apakah struktur ini dibawah kendali langsung oleh Sekjen, sehingga segala sesuatunya ini harus menunggu instruksi Sekjen, baru ke bawah. Kalau ini yang terjadi maka *huwaullohualam*. Kalau masih teman fraksi yang menyerang tidak ada masalah, tetapi kalau kembali seperti Profesor Bachtiar Aly tadi, pengalaman 98 terjadi ini mohon maaf, ketika itu pengamanan kita jauh lebih bagus daripada hari ini. Di jaman Orde Baru itu pengamanan Gedung DPR itu sangat lebih, lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada hari ini, hari ini tidak ubahnya DPR seperti pasar pagi, semua orang bisa masuk, bisa akses, bahkan yang saya katakan beberapa waktu yang lalu bersama teman-teman, bagaimana sistem pengamanan dokumen-dokumen negara yang begitu mudahnya, rapat kita baru selesai, anggota belum mendapatkan hasil kesimpulan rakyat, orang lain sudah bisa mendapatkan dokumen itu. Karena itu tadi, sistem pengamanan yang sangat lemah, semua orang bisa masuk, walaupun kita punya Undang-Undang Kebebasan untuk mendapatkan akses, tapi semua harus ada aturan, tidak serta merta bahwa rumah tangga dari kelembagaan ini diacak-acak oleh lembaga lain. Saya rasa ini harus dihormati, mekanisme aturan kita buat, wartawan akan kita layani, mekanisme karena kita punya *pers center*, tidak bisa serta merta bahwa saat individual keluar masuk ke ruangan mengambil dokumen, atau Tenaga Ahli juga begitu, tidak serta merta mereka itu keluar masuk mengatas namakan Pimpinan mengambil dokumen, ini semua harus ada, ada mekanisme.

Oleh itu inilah sistem yang harus kita atur didalam pengawasan kita, oleh karena itu dari Polri mohon nanti dijelaskan, karena didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah. Nanti tolong dijelaskan apa bunyi daripada ini, sehingga ya setidaknya-tidaknya minimal bisa dilampirkan kepada kami sehingga nanti apa yang saya sampaikan tadi, keinginan kami membentuk Polisi Parlemen itu segera terwujud, dan kemudian kalau memang disini pemberlakuan pengamanan organisasi perusahaan toh kemudian disamakan dengan lembaga pemerintah seperti DPR ini ya mohon maaf, harus diubah Peraturan Kepala Kepolisian ini, karena ini lembaga DPR beda dengan perusahaan, dan ini beda dengan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga ini adalah lembaga negara yang setara dengan lembaga ...setidaknya-tidaknya idealnya disini itu juga

harus seperti pengamanan di kantor Kepresidenan, di Sekneg sana, ketika ada orang yang mencurigakan maka kewajibannya harus dibekuk, diborgol bukan didiamkan seperti kemarin, saya sempat marah itu, apa-apaan ini Polisi, sahabat saya semua di Polisi, penggede-penggedenya, tetapi kok hal seperti ini diabaikan, ini bukan karena Golkarnya tapi saya khawatir nanti akan menimpa teman-teman yang lain ini, jadi tolong ini Pak Deputi, bagaimana tentang masalah rencana pembentukan Polisi Parlemen, saya rasa ini harus dalam peraturan DPR ini harus sudah bisa mengimplementasikan itu, karena ini tanggung jawab kita bersama.

Dan kemudian sterilisasi ruangan yang disampaikan Pak Deputi, ada zona-zona tadi, saya minta juga harus *clear* betul, zona-zona merah itu ruangan mana saja ya, kalau saya menginginkan memang, gagasan saya ini gini, Gedung DPR ini memang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak serta merta dikonotasikan bahwa Gedung Perwakilan Rakyat itu semua rakyat bisa bebas masuk mengakses tanpa aturan, saya rasa ini harus *clear* betul diantara kita, ya jangan ada yang mengatakan oh ini kan gedung rakyat, harus bebas keluar masuk, kalau ini ya udah, dibikin saja seperti hutan belantara, siapapun boleh masuk nanti akhirnya baku hantam saling membunuh didalam tanpa ada pertanggungjawaban. Saya rasa kan bukan itu yang kita inginkan, saya setuju bahwa ini Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sistemnya harus kita bangun yang kuat, karena kembali lagi bahwa gedung ini adalah lembaga negara, dimana lembaga negara ini setara, kalau di Gedung Kepresidenan begitu ketatnya, kenapa DPR itu begitu longgarnya, kan sama saja Presiden juga dipilih rakyat, harusnya rakyat juga boleh keluar masuk seenaknya sendiri, tetapi kan tidak begitu. Itulah namanya keamanan, oleh karena itu Pak Deputi, tolong sebelum nanti masuk kepada Panja, supaya ini dilengkapi sampai masuknya Polisi Parlemen tadi yang menjadi salah satu bagian sehingga Polisi kedepan itu tidak saling tunggu menunggu, karena tugas pengamanan itu adalah ada di Polisi, karena Satpam itu sifatnya adalah pembantu, jadi tanggung jawabnya Polisi lebih besar disini, namun didalam sistem pelaksanaan sehari-harian, Polisi saya lihat itu ada posisi malah justru ada dibelakang, tapi Pamdal kalau saya lihat didepan tetapi Pamdal itu tidak punya kemampuan yang lebih daripada yang kita lihat hari ini, contohnya saja Pamdal kita ini mohon maaf keberaniannya hanya kepada mahasiswa, tetapi ketika kemarin teman-teman dari Papua yang begitu banyak datang, nggak satupun yang berkutik, dia semua diatas itu, artinya apa, ini ada satu kelemahan sistem kita, nah disini tadi juga disampaikan mengenai masalah apa, koordinasi, ini juga saya lihat Pak Deputi, koordinasi kita ini juga masih sangat lemah, karena tadi birokrasinya terhadap masalah hirarki dan struktur pengorganisasian tentunya ini harus diatur dalam posisi bagaimana kalau ada keadaan darurat seperti kemarin yang terjadi seperti itu, bagaimana keadaan darurat ketika teman-teman Papua yang datang kesini teriak-teriak dari atas ternyata Pamdal kita tidak bisa berkutik dan disitu tidak ada satupun Polisi juga yang menghalau. Nah ini juga harus menjadi catatan.

Pengamanan ini pak yang paling akhir, tidak hanya pengamanan dokumen, tidak hanya pengamanan manusianya, dan tidak hanya pengamanan daripada manusianya, bapak-bapak tidak sadar, bagaimana seandainya kalau suatu saat makanan-makanan ini dimasuki racun oleh orang lain, sadar nggak, makanan disajikan dengan begitu terbuka, orang keluar masuk seenaknya sendiri, ya, nggak tahu setan gundul dari mana yang masuk, kalau mereka bawa racun dimasukkan plung disitu, mati semua anggota DPR, baru berita, apakah itu baru Polisi mau bertindak. Ini ngeri lho pak, coba bapak-bapak keliling diseluruh komisi, makanan-makanan ini selalu *pating gletak* dimana-mana dan tidak ada pengamanan sekali, jadi ini juga menjadi bagian didalam tata ruang, dimana mekanisme penempatan makanan konsumsi dan sebagainya ini juga harus kita atur, kalau perlu, ya mungkin karena belum terjadi saja, tapi saya yakin suatu saat akan terjadi, karena mungkin ketidak sukaan dari pada orang per orang, ketidak sukaan karena ada kasus tertentu sehingga ada orang menyelundup masukkan racun dalam makanan, jadi jangan sampai ini terjadi dan kemudian kita baru bergerak tetapi sudah ada korban. Ini menjadi perhatian kami.

Tentunya juga yang paling akhir mengenai tata ruang penggunaan gedung pak, ini juga mohon perhatian karena saya lihat disini yang disampaikan teman-teman tadi, ada rasa ketidakadilan begitu, disisi lain ada penguasaan gedung yang berlebihan tapi disisi lain ada fraksi-fraksi yang ruang rapat saja tidak ada. Padahal 5 tahun yang lalu itu masing-masing komisi, masing-masing tupoksi difraksi itu punya ruang rapat sendiri, sekarang sudah nggak ada, nggak tahu kemana larinya ruangan-ruangan itu, padahal anggotanya sama, tidak berubah, tetapi kenapa ruangnya bisa berkurang, logika berfikirnya kan anggotanya tetap, tetapi ruangnya berkurang,

kemana ruangan itu, nah ini saya rasa perlu diatur supaya disiplin penggunaan ruang itu juga jelas, jangan sampai ada yang memonopoli ruangan-ruangan tertentu hanya untuk kepentingan supaya lebih nyaman sendiri tapi yang lainnya tidak mendapatkan satu kenyamanan yang sama. Ya saya nggak mengatakan, tapi banyaklah, di fraksi lain juga banyak, hanya jujur dan tidak jujur saja, masing-masing saja hati nuraninya sendiri-sendiri, sama saja.

Jadi saya rasa ini penting pak mengenai masalah, terkait dengan masalah pengamanan tadi, tidak hanya gedungnya saja tetapi sampai seisi isi dalamnya itu juga harus diamankan ya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, bagus sekali masukan dari Pak Firman ini.

Memang kita lihat kejadian-kejadian ini yang kemarin juga kita juga ikut prihatin, kenapa saya katakan kalau segera dibentuknya Polisi Parlemen ini sangat baik sekali, oleh karena itu sebelum dibawa kita ke Panja, kalau bisa dilakukan apa namanya, perbaikan-perbaikan atau revisi terhadap aturan-aturan yang akan di Panjakan nanti. Khususnya mengenai pengamanan gedung dengan kita minta akan dapat segera dibentuknya Polisi Parlemen nanti, terutama Pak Deputi, seperti kemarin, kasus yang ada masalah diatas, itu orang itu masuk itu bebas, masuk ke *lift* itu bebas, seenaknya sendiri, itulah perlunya kalau mereka bawa senjata api, tidak ada kontrol sama sekali. Kalau memang terjadi tembak menembak diatas, yang disalahkan siapa?, apakah Pamdalnya?, atau Polisinya? Sedangkan Polisi sendiri tidak bisa mengambil tindakan dari ...buku petunjuk, tetapi kalau nanti sudah ada Polisi Parlemen, otomatis Polisi Parlemen Pimpinannya bisa mengambil langkah secepat mungkin apabila terjadi seperti kasus di Golkar kemarin, setingkat Polres lah, kasus Pamdal ini, kasus Golkar kemarin mungkin juga akan menimpa kepada fraksi-fraksi yang lain, ini yang betul-betul kami harus hargai dan betul-betul hal yang dikatakan dari awal, orang masuk itu bawa senjata itu saja alat tidak digunakan, asalkan keluar masuk, keluar masuk, kalau kejadian orang dendam seperti makanan yang disini, orang keluar masuk dari sana, ....dilempar racun, mana orang tahu, yang makan disini semua, lha kita kan nggak sadar, betul itu, masukan yang betul. Jadi tolong ini perlu juga dibuat revisi-revisi ini pak, kemudian kita adakan masukan-masukan dari teman-teman lagi, tolong diinikan, baru nanti kita bentuk Panjanya begitu.

Silakan mungkin ada yang lain dari anggota yang, Pak Martin silakan.

#### **FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):**

Jadi memang saudara Ketua, banyak hal terungkap yang selama ini dipendam-pendam, tetapi saya kira perlu kita acarkan rapat dengan BURT, karena banyak urusan BURT yang kita sedang kita bicarakan dari tadi, ini kita harus berikan agar mereka bisa lebih sikap dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan dan sebagainya. Memang keinginan kita agar membuat lembaga ini lebih steril, melihat kemungkinan-kemungkinan adanya ancaman ya, ancaman terhadap keamanan kita, itu bagus, tetapi memang satu-satunya lembaga yang mengatas namakan rakyat hanya DPR ini, Dewan Perwakilan Rakyat, jadi rakyat ini melihat ini juga rumahnya, nah bagaimana kita membuat aturan, dimana keamanan kita lembaga ini terjamin, tetapi rakyat itu jangan merasa jauh dari DPR, pada saat rakyat merasa gedung ini bukan gedung dia, selesailah. Nah ini memang yang dikatakan pak Firman tadi bagaimana kita membuat aturan sistem dimana steril, keamanan itu harus penting, tetapi jangan sampai rakyat tidak datang ke gedung DPR ini.

Saya melihat salah satu soal adalah bagaimana membedakan pengamanan satpam DPR, MPR, DPD sangat sulit, beberapa kali ada acara tamu MPR, selesai acara di gedung IV atau gedung V mereka mau jalan-jalan ke depan Nusantara III, oleh satpamnya MPR agak seperti dilarang begitu, itu nanti sudah urusan DPR begitu, tapi rakyat hadir disana itu bingung, bingung kok seolah-olah diarahkan tidak boleh kesini, nanti urusan mereka tidak boleh lagi, begitu ya. Nah ini dimana sebenarnya bedanya begitu ya, sampai gedung mana, urusan yang mana begitu, ini kita kadang-kadang sulit juga ya. Nah mungkin mulai lagi pikiran, kenapa tidak seluruh ruangan gedung DPR ini satu aja pengelolanya begitu saja, ini dengan kerjasama dengan Kepolisian, Kepolisian yang ....DPD, sebentar lagi kalau jadi mau pindah, jadi ini dengan DPR, MPR kan pengelolaannya kepada lembaga



yang profesional soal keamanan. Tapi yang dibuat tadi itu bagus, cuma saya lihat bukan-bukan prinsip lagi yang dibuat, kalau aturan yang dibuat oleh DPR prinsipnya saja, yang lain itu sudah teknis itu, bagaimana aparat keamanan melaksanakan tugasnya, itu kita harus pelototi dia itu, kita mau atur semuanya ya bagus ya, tapi sebenarnya kalau aturan kita nggak usah harus terlalu mendetail begitu. Nanti kita lihatlah didalam Panja saya setuju pak Ketua, pak Firman, bahwa aturan ini akan memperbaiki bagaimana pengamanan gedung DPR, bagaimana yang bisa mendukung kinerja tapi juga terutama tadi. tadi itu mengugah kita itu bagaimana makanan-makanan itu terserak, kemana-mana, ....itu harus memang perhatikan, dan CCTV, CCTV itu yang harus penting ada saya lihat, tapi harus disemua tempat, sebanyak-banyaknya dan ada penjagaan yang lebih sebab saya kira memang saya setuju bahwa DPR ini harus menunjukkan *performance* yang lebih baik, pengamanan yang lebih baik dan menerima pengaduan rakyat yang lebih baik.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi semuanya memang, Pak Deputy, pengamanan dimana dibentuknya Polisi Parlemen ini memang harus ada perhatian kita bersama, sehingga Kepala daripada Kepala Kepolisian Parlemen ini punya kewenangan penuh dalam melakukan pengamanan yang di Parlemen ini, jadi tidak harus menunggu perintah, menunggu ini dan itu kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak baru keluar, begitu lho. Terus ...masuk ...Pak Firman sangat penting sekali. Mengenai makanan, makanan sebelum disajikan kedalam ini pak taruhnya diluar, orang mondar-mandir, mondar-mandir kesana kita juga nggak kenal, kalau saja dilempar racunpun pun kita juga nggak tahu, tetapi sama yang tanggung jawab disana nanti kalau sudah dimakan orang keracunan baru ribut, nah ini jangan sampai itu terjadi.

Demikian kita lanjutkan Pak Muslim, ada yang mau ditanya lagi? Monggo ibu dulu.

#### **FPKB (DRA. HJ. SITI MASRIFAH, M.A.):**

Baik, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Pimpinan dan Deputy PUU yang saya hormati,  
Dan seluruh Anggota Baleg yang saya banggakan.**

Terima kasih, mohon maaf saya terlambat tetapi mendengarkan alur pembicaraan dari beberapa teman-teman yang memberikan usulan, saya juga ingin memberikan masukan di forum yang sangat mulia ini.

Yang pertama, saya setuju dengan pendapat dari beberapa teman-teman yang ada di Baleg, bapak ibu yang ada di Baleg bahwa keamanan di Gedung DPR ini adalah Nomor 1 kami usulkan, kalau tadi dinyatakan kalau saya mendengar pembicaraan mudah-mudahan tidak salah, itu keamanannya terbagi-bagi, nah kami ingin usulan kami tetap seperti teman-teman yang lain, bahwa keamanan ini kalau bisa dibuat secara komprehensif, kalau memang itu dibuat keamanannya dengan cara komprehensif, artinya regulasi yang akan dibuat juga secara komprehensif, jangan kemudian kita, kalau MD3 bunyinya kan MPR, DPR dan DPD, kalau toh ini regulasi akan dibuat maka keamanannya juga jangan hanya untuk DPR tapi sesuai dengan Pak Firman sampaikan harus ada MPR dan DPR. Karena sekali lagi kalau kita akan melihat, nah ini seperti saya kemarin rapat di Nusantara III, itu kan disana ternyata keamanannya tidak mengamankan kita, mengamankan yang ada disana, nah, merasa tidak diamankan kita disana, kalau yang orang DPD keluar atau MPR disana langsung dibukakan dengan baik, tapi ketika kita hadir disana, pengamanannya berbeda. Saya kira ini harus komprehensif, satu.

Yang kedua, saya setuju bahwa kalau toh ini *rekrutmen* nya secara *outsourcing* maka sekali lagi memang harus ada *screening* bagi calon tenaga pengaman, maksudnya begitu ya, jangan sampai orang yang akan mengamankan kita sendiri dia tidak aman, nah ini harus ada *screening* itu.

Kemudian saya setuju kalau gagasan Polisi Parlemen juga diadakan, kita ingin tahu sesungguhnya, kalau toh selama ini dibeda-bedakan antara pengamanan DPR, MPR dan DPD, kami ingin tahu strukturnya dan hirarki tenaga pengaman seperti apa seperti yang Pak Firman sampaikan, kalau digabung seperti apa, kalau saat ini terpisah seperti apa, lha ini yang kita tidak tahu ya, mohon penjelasan. Saya kira itu, terima kasih. Nama Siti Masrifah dari Fraksi PKB.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**FPAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.H.):**

Pimpinan, Desy Ratnasari. Desy Ratnasari dia dengar kan. Pimpinan, saya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan,  
Dirjen PUU beserta jajarannya.**

Yang pertama, menyangkut dengan pengamanan, kita memang berbicara dulu menyangkut manajemennya ini, ini di Pamdal ini manajemennya berbeda, kita mau tanyakan kenapa ada harus perbedaan manajemen, di Kopo lain, di rumah jabatan lain, disini juga lain, ini ada persoalan apa? Saya ada mendengar begitu, malahan gajipun bervariasi, ini barangkali perlu penjelasan.

Yang kedua, didalam ruangan kita ini pak, di gedung kita ini luar biasa saya lihat, saya dulu sewaktu Tahun 2009, 2008 itu memang pengamanan sangat ketat sekali dibandingkan dengan tahun-tahun ini, ini banyak wartawan CNN yang datang kemari, luar biasa, lebih banyak wartawan CNN daripada anggota DPR sendiri, CNN ini masuknya cuma nanya-nanya tapi korannya tidak ada, nah jadi ini persoalan, saya berapa kali didatangi oleh wartawan-wartawan begini, langsung ke ruangan minta duit, ini jadi persoalan. Yang sangat fatal sekali menyangkut dengan *lift*, kita kadang terburu-buru waktu mengikuti sidang-sidang, akan tetapi perbedaan *lift* DPR dengan *lift* tamu-tamu ini tidak ada pembatasan lagi, bebas, ini barangkali perlu ketegasan, saya sependapat ini bahwa Polisi Parlemen ini harus kita bicarakan dengan Kapolri. Cukup banyak Polisi kita di Indonesia ini khusus barangkali di Metro Jaya sendiri, apa salahnya mereka lebih ekstra mengamankan kita disini, daripada barangkali ....manajemen uang kita ini banyak masuk ke manajemen kita ini, lebih masuk ke Pamdal, kalau Polisi Parlemen ini selain dia sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, mungkin barangkali uang honorarium dia, jadi kita tidak terbebani dengan hal ini, ini barangkali mohon penjelasan karena kita tidak sanggup pak, saya terus terang jujur saya katakan, kalau ngelihat *lift* itu, *lift* kita inikan lambat ini naik turunnya, itu kalau DPR nya 1, mereka sampai 15 di situ di ruangan itu, jadi kita masuk 1, 1, 1, dari 1 sampai ke 23 itu makan saktu 20 menit, 15 menit barangkali, jadi kalau memang khusus *lift* itu untuk DPR itu alangkah indahnya dan ini terkait dengan pengamanan juga, pengamanan dari Pamdal itu sendiri, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**FPDIP (H. K.R.H. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):**

Ijin Pimpinan.

**FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn.):**

Saya mendambahkan sedikit boleh Pimpinan?

Ya, terima kasih Pimpinan.

**Anggota Baleg yang saya hormati,  
Bapak Deputi PUU.**

Saya hanya menambahkan sedikit tadi yang Pak Muslim Ayub sampaikan mengenai wartawan, ini sedikit masukan saja, memang betul apa yang dikatakan tadi, wartawan CNN itu banyak sekali dan saya memang pernah mengalami begitu. Jadi ketika dia masuk ke ruangan, tidak mau keluar sampai saya mengeluarkan uang, nah, jadi mungkin leih baik wartawan yang diijinkan masuk tentunya dengan ID, ID itu kan sekarang gampang dibuat, mestinya hanya media-media yang sudah mendapat *aproufle* dari Kesekjenan itu saja, kira-kira begitu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Jadi penambahannya kawan-kawan wartawan itu yang betul-betul wartawan DPR itu menggunakan ID sehingga mereka masuknya terkontrol begitu.

Oke, silakan Pak Hendry.

**FPDIP (H. K.R.H. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.***

Saya terlambat datang tapi dengan membaca rancangan yang ada di hadapan saya, saya melihat, saya khawatir bahwa terlalu luas kewenangan yang diberikan kepada Pamdal dan meniadakan kewenangan institusi Polri sebagai penanggung jawab utama dalam bidang Kamtibmas, itu satu. Sementara di institusi Polri itu ada Direktorat Pengamanan Objek Vital di setiap Polda, saya melihat disini ada dengan istilah koordinasi dengan Kepolisian, kemudiansaya tidak melihat bahwa penanggung jawab utama atau yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dilingkungan gedung DPR ini adalah institusi Polri semestinya, bahwa ada Pamdal atau apapun istilahnya *security* atau apa, itu adalah harus dibawah koordinasi Polri itu, kemudian harus kalau dia *outsourcing* misalnya dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan yang harus mempunyai sertifikasi dari institusi Polri, jadi satpam-satpam yang terlatih, satpam-satpam yang profesional, nah ini mutlak, jadi kita tidak perlu menyebutkan persyaratan, harus Warga Negara Indonesia, harus bla...bla...bla..., bukan kita mungkin yang ngetes itu, kalau memang kita akan melakukan rekrutmen dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pengamanan, nah prinsipnya saya berpendapat bahwa kewenangan sepenuhnya untuk melakukan tanggung jawab terhadap keamanan adalah institusi Polri, mengenai teknisnya itu diatur, adapun bentuk hubungan dengan Pamdal itu adalah koordinasi mengenai pembiayaan anggaran itu urusan Sekretaris Jenderal, itu saja mungkin pokok-pokok yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam.***

Ada lagi masukan?, jadi garis besarnya apa yang disampaikan Pak Hendri bahwa memang Pamdal yang ada di DPR ini tetap harus dibawah naungan, dibawah komandonya dari pihak Kepolisian, memang sangat penting sekali. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini pak ....Deputi Perundang-undangan sebelum kami membentuk Panja, sebaiknya aturan yang dibuat ini tolong diperbaiki dulu dari masukan-masukan ini, jadi tidak harus dobel 2 kali kami melakukan ini, sehingga coba difokuskan bagaimana terbentuknya Polisi Parlemen yang ada di DPR ini, ini yang difokuskan kesana, sehingga Pamdal yang ada di DPR ini dibawah Kapolri, semuanya tanggung jawab Polri, sehingga kalau terjadi apa-apa ini kita nggak kebingungan pak, kita seperti kasus 98 dulu itu,

anggota-anggota DPR ini kalau terjadi apa-apa siapa yang akan mengamankan, nggak ada. Nah seperti kasus kemarin saja, Golkar saja, kemarin orang naik ke atas membuka ini, nggak ada yang tanggung jawab, karena dari pihak Kepolisian pun menunggu perintah komando atasnya lagi begitu. Oleh karena itu saya minta kepada pihak Kepolisian ada masukan dalam pertemuan ini, silakan.

**PAM OBVIT (KOMBES POL. YUDHI BIARASULI):**

***Bismillahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Terima kasih atas waktunya.  
Nama saya Kombes Pol. Yudhi Biarasuli dari ....Polri.

**Bapak Ketua, Pimpinan Sidang yang saya hormati,  
Para peserta rapat sekalian.**

Disini saya akan memberikan masukan tentang teknis sistem pengamanan di DPR ini, pertama kita dari Pam Obvit melaksanakan berdasarkan Keppres 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Vital Nasional, termasuk gedung DPR ini objek vital yang kita amankan, kalau berdasarkan Pasal 4 itu melaksanakan otoritas bersama Kepolisian mengamankannya, dan kita membuat konfigurasi dan kita laksanakan sistem pengamanannya. Kemudian kita juga .....Kapolri Nomor 738 itu sistem pengamanan Objek Vital Nasional yang .....untuk membuat sistem keamanan standar nasional.

Kemudian setelah kita pelajari kemudian dari Polda Metro juga sudah membuat konsep tentang Polisi Parlemen, disini juga kita perlu melihat infra struktur Polisi Parlemen tersebut, ini kita nanti bertentangan dengan Keppres 63, kemudian struktur organisasinya dan kulturnya, jadi untuk Polisi Parlemen ini, kami sangat setuju bahwa *leading sector* nya Polri pak, karena Polri akan melaksanakan disamping Harkamtibmas, pelindung, pengaman masyarakat dan penegak hukum *law enforcement* nya. Jadi harapan kami disini walaupun nanti Polisi dalam Pamdal ini ada tetap *leading sector* nya Polri pak, kita laksanakan ...Polri, dan kita bekerja sama sehingga nanti pelaksanaan tugas ke depan dan lebih riilnya nanti Polri akan melaksanakan tugasnya pak, dan pertanggungjawabannya juga jelas nanti bahwa Polri sebagai penegak hukumnya.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Ini masukan yang sangat bagus sekali.

**FPDIP (H. K.R.H. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):**

Pimpinan, boleh saya tambahkan Pimpinan, boleh saya tambahkan Pimpinan? Terima kasih.

Dari rancangan yang ada disini, saya pikir kita terlalu jauh kalau kita membicarakan mengenai teknis, karena institusi Polri lah yang sangat profesional dan mempunyai standar operating prosedur ya. Mereka punya SOP, jadi kita serahkan kepada Polri mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis pengamanan. Jadi kita tidak perlu membicarakan teknis dalam rancangan ini, itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, tambahan dari Pak Henry.

Dari apa yang disampaikan oleh pihak Kepolisian, kelihatannya sangat mendukung sekali, baiknya Peraturan ... Undang-undang ini saya mohon pihak-pihak Kepolisian dengan Deputi

Perundang-undangan coba dibuat suatu rancangan yang tepat antara pihak Deputi dengan pihak Kepolisian sehingga hasilnya seperti apa yang telah disampaikan oleh anggota-anggota tadi, begitu kan pak, maksudnya setelah mendengar dari masukan semua anggota tadi, otomatis baru kita bentuk Panja pak, kita bicarakan di Panja.

**WAKIL KETUA (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

**Pimpinan, interupsi sebentar.**

Terima kasih Pimpinan.

Mungkin konsep dari Polri tadi yang telah dibuat tentang konsep Polisi Parlemen mungkin bisa diserahkan ditempat kami pak supaya anggota juga bisa ikut membaca dan kemudian mungkin nanti dari Bem Mabes Polri bersama Deputi merumuskan, namun tentunya dari kami perlu masukan itu supaya nanti juga dijadikan kontrol daripada penyusunan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin dari pihak Kepolisian apa konsep itu sudah siap atau belum, kalau belum mungkin kami juga akan memberikan kesempatan. Saudara pihak Kepolisian, dari Pak Kombes mungkin, kalau sudah siap kami minta kalau belum tolong disiapkan, nanti dianukan dengan Deputi Perundang-undangan kita.

Silakan mungkin ada masukan.

**PAM OBVIT (KOMPOL. TEGUH NUGROHO):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang,  
Yang kami hormati bapak-bapak Anggota Badan Legislasi dan para peserta rapat.**

Mohon ijin, nama saya Teguh Nugroho, pangkat Kopol, jabatan Kanit 3, Sudilemek yang kebetulan bertanggung jawab dilingkungan MPR/DPR. Secara garis besar tadi yang mohon ijin disampaikan bapak-bapak semuanya, kami sudah telah melakukan asistensi ataupun audit terhadap sistem keamanan dilingkungan DPR, sudah 3 kali juga kita laksanakan paparan di BURT, dan ini mau keempat kalinya kita diundang, namun ya memang hasil pencapaian daripada saran kami memang belum sepenuhnya diimplementasikan, lha wong banyak banyak faktor ataupun kendala, dan secara umum selama saya, secara pengamatan kami selama tugas disini memang, faktor utama adalah faktor SDM dalam sistem keamanan kita ini pak, dimana memang banyak permasalahan ditubuh Pamdal sendiri, dimana *outsourcing* ini, ini mohon maaf, ini temuan kami pak, benderanya ganti tapi orangnya sama, jadi kami dari pihak Kepolisian ini, saya juga tensi sudah tinggi pak, tapi ya kami tidak punya otoritas karena kami bukan *leading sector* disini, kendala kami adalah di Keppres 63 Tahun 2004 tentang perubahan sistem pengamanan dimana di Pasal 4, prinsip pengamanan Objek Vital Nasional adalah pengamanan internal atau disini namanya Pamdal sehingga kami tidak bisa ngambil alih pak, seperti kejadian di Golkar memang kami terkendala kemarin disitu, sesuai dengan SOP yang sudah ada, pengamanan *ring-1* adalah dari Pamdal, kami hanya di 2, 3. Termasuk kalau pengamanan Paripurna, kami sering terkendala disitu, pada saat yang kejadian yang pada saat itu ada meja jatuh, kami ditanya Pimpinan, kami tidak bisa masuk pak begitu kan, karena kami terkendala diaturan.

Jadi memang disini memang haus ada perbahan dari 3 aspek kita lihat secara instrumental disini, Keppres mungkin, harus dirubah secara struktural, yang sudah konsep kami siapkan mungkin disini adalah bintang 1, kemudian secara kultural bahwa Polri disini sebagai *leading sector*, memang sudah kami siapkan masih perlu pendalaman yang artinya untuk menghadapi ancaman dan gangguan saat ini dan kedepan memang sudah tidak efektif lagi pak, mengingat sekarang demokrasi yang tiap

hari kami menanggapi demonstran sampai kami ini debat ini dengan orang-orang yang bukan orang-orang yang jaman mungkin dulu Orde Baru yang kalau Polisi teriak dia nurut tidak, kami teriak malah dia lebih keras lagi teriak. Ini berbeda sekarang situasinya pak, jadi memang sudah tidak efektif sehingga kami mohon dukungan juga dari bapak-bapak sekalian, dari unsur politis agar polisi parlemen ini bisa terealisasi pak, sebagaimana harapan dari bapak-bapak semua bahwa kewibawaan daripada lembaga negara ini perlu kita jaga dan memang kita di Perkam 24 sendiri memang tidak mengatur masalah lembaga tapi klausulnya adalah institusi, organisasi dan perusahaan, sedangkan DPR ini adalah lembaga. Ini memang perlu pendalaman lagi, kami mohon waktu pak untuk kajian, namun draftnya nanti kami bisa bagikan pak, sementara yang memang kami perlu nanti sinergiskan dari pihak Deputi pak, dan kebetulan kami sebagai nara sumber dalam penyusunan ini seperti disampaikan oleh Bapak Hendry tadi, memang kita tidak mengatur secara teknis, hanya secara umum, ya nantinya teknis akan diatur lagi di SOP masing-masing satuan, dan memang ini juga kendala karena awalnya juga kita hanya mengikuti, terkendala di Keppres jadi memang sulit memang kita ....untuk menyesuaikan itu semua, berapa kali rapat, berapa kali rapat, pada saat dilapangan kita akan benturan lagi.

Satu lagi yang permasalahan yang paling utama lagi memang disampaikan dari berapa kali rapat dengan biro umum adalah masalah bangunan pak. Bangunan ini kita bangun sistem sehebat apapun, sesempurna mungkin kita terkendala dimasalah infrastruktur bangunan pak khususnya, makanya di....kami antara *public area*, *private area* tidak jelas, pada saat kita mau skat disitu sebagai *private area* ada bank, ada pos, kemudian ada kantin, ada cafe, yang lebih bahaya lagi temuan kami dibawah Nusantara I ini ada cafe dan di lantai *basement* dasar ada tabung gas, nah itu kalau diberikan satu aja pematik berupa kayak baterai aja pak, itu bisa menjadi pemicu meledakkan teruntun Nusantara I, itu hasil temuan kami pada saat asistensi, dan sudah kita sampaikan juga pak.

Kemudian juga masalah makanan tadi saya mendengar juga memang *loading dock* yang seharusnya dimanfaatkan di Nusantara I, II, III dan IV itu tidak difungsikan pak, seharusnya *loading dock* itu memang harus steril dan orang-orang yang masuk itu hanya orang-orang tertentu yang atau *rest persons* tapi disini nggak, ini ditutup jadi malah di depan ruang Nusantara III sama dibelakang Nusantara I menurunkan makanan disitu, tidak ada pengamanan disitu, dan memang tidak menutup kemungkinan bisa mungkin kedepan kalau yang namanya sifat terorisme ....bisa terjadi, itu kedua.

Yang ketiga, tempat pengamanan untu AC itu tidak terkunci rapat itu pak, itu malah ditempat yang untuk pendingin AC itu belakangnya kantin belakang pak Puja Sera, itu tidak terpagar, hanya terpagar pintu terbuka, itu kalau dicampur cairan kimia mungkin seluruh lingkungan ini ya mohon maaf pak bisa menjadi akibat sangat fatal itu pak, itu sudah kami berikan masukan pak di....berapa kali, yang pertama, kedua, ketiga tapi ya kami hanya bisa sejauh menyarankan bapak, karena kaitannya dengan Undang-undang, bukan kami lepas tanggung jawab tidak bapak, karena kami terkendala diaturan. Mungkin demikian sekilas dari kami bapak, mohon petunjuk dan bimbingannya.

Terima kasih.

#### **FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):**

Baik Ketua, Martin.

Ini menarik, jadi ini kan belum tentu mereka sering mengucapkan ini, padahal apa yang dia katakan itu bagi saya sangat penting sekali, jadi kita dengan BURT itu memang penting rapat untuk menindaklanjuti *warning* yang mereka berikan, sebab memang jangan main-main kita soal teroris ini, kemarin itu di Kenya 148 orang dibantai habis meninggal di Universitas, itu sudah dijaga, disini bukan tidak mungkin orang berusaha membuat sesuatu yang sensasional dia lakukan itu, jadi tadi yang dikatakan itu memang betul juga, jangan-jangan di Gedung Nusantara I ini bawahnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan begitu. Jadi saya kira, saya melalui Ketua mumpung mereka ada, sekali kita rapat, lha khusus pengamanannya ini, pengamanannya ini bukan soal aturan-aturan ini, aturan-aturan ini kecil ini kan begitu, pokok-pokonya saja tadi kita sudah sepakati, nah tetapi kedepan langkahnya, bukan demo mahasiswa kita khawatirkan, kalau itu sih, itu demokrasi akan menghadapi begitu, tapi teroris, teroris ini tadi bisa makanan, bisa macam-macam yang mereka lakukan dan itu gejala itu diseluruh dunia muncul begitu, nah kita harus siap itu.

Terima kasih Ketua.

**WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih dari Institusi Polri.

Saya rasa ini satu hal yang sangat-sangat positif, oleh karena itu ketua, saya menyampaikan usulan bahwa Peraturan DPR tentang masalah keamanan lingkungan ini jangan dipaksakan selesai secara terburu-buru, ya, jangan dipaksakan terburu-buru, karena kita harus betul gali betul dari institusi-institusi yang punya tanggung jawab dan punya pengalaman dalam masalah keamanan.

Saya ingatkan lagi pak, tadi setelah dari institusi oleh Polri menyampaikan itu tidak hanya teroris, teroris ini tidak hanya dalam bentuk bom, ....punya pengalaman banyak, kembali lagi kepada makanan dan gedung ini bagaimana pengamanan terhadap orang-orang yang kemungkinan membawa narkoba masuk didalam gedung ini, bagaimana kalau sabu dimasukan kedalam minuman kita, sama saja itu mengkonsumsi sabu secara tidak langsung ya. Nah ini kembali, ingat tadi Pak Martin, ketika gedung yang di Amerika , yang dari bawah sama pesawat yang nabrak itu kan dari bawah dan dari atas itu. Jadi ini saya rasa Pak Ketua ini Peraturan DPR ini harus kita buat serevolusioner mungkin dan ini berlaku tidak hanya 5 tahunan, karena gedung DPR ini kan akan sepanjang masa, soal orang bisa berganti, tetapi pengamanan ini sistem harus kita bangun, oleh karena itu saya setuju dengan bung Heri sebagaimana yang saya usulkan tadi, Polisi Parlemen itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Kamtibmas itu ada disitu, sedangkan terima kasih dik Kopol tadi. saya tidak menduga bahwa *rekrutment* terhadap Pamdal ini ecek-ecek saja, karena ini kan mengakomodir kepentingan keluarga ini, keluarga itu, ganti baju, perusahaannya tapi tidak profesional, ganti bendera betul, orangnya tetap, karena orang-orang itu adalah orang-orang itu adalah orang-orang titipan si a, si b, si c. kalau ini, ini mempertaruhkan terhadap Lembaga Negara yang tentunya ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi saya katakan ini adalah lembaga negara yang setara Kepresidenan, tidak elok kalau pengamanannya ya abal-abal seperti ini. Dan ini adalah gedung politik ini, lembaga politik, tidak menutup kemungkinan ya Bung Henry ya, kalau kita lihat film-film yang ada di Amerika itu, mafia-mafia itu luar biasa, ya ketika kita membuat kebijakan yang berhadapan dengan mafia ekonomi, mafia lain, tidak menutup kemungkinan mereka bisa mengirim orang untuk mematikan itu, eh tolong masuk ruangnya Firman, masuk ruangnya ini, ini kasih bom, kasih ini, ini sangat memungkinkan, oleh karena itu kita harus berfikir kedepan karena situasi kondisi keamanan saya setuju bahwa beda dengan Orde Baru dulu, hari ini sudah berubah. Oleh karena itu tentang regulasi, Peraturan DPR harus kita buat sekuat mungkin dan pengalaman kita kemarin itu jangan terulang lagi.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya minta persetujuan, soalnya batas waktu kita jam 1, apakah kita perpanjang berapa lama. 30 menit?

**FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):**

.... cukup kalau menurut saya, tinggal pak Ketua menurut saya mengumumkan bahwa kapan kita rapat gabungan dengan BURT, itu saja, tinggal itu saja.

**KETUA RAPAT:**

Kita minta persetujuan dulu, kita tambah setengah jam atau sejam. Baik kita tambah paling lama setengah jam ya.

**FPDIP (H. K.R.H. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):**

Baik, terima kasih.

Saya hanya prinsip-prinsip saja, saya nggak biasa pak terlalu bertele-tele ya. Pertama saya sepakat bahwa didalam rancangan untuk pengesahan rancangan peraturan ini kita jangan tergesa-gesa, karena terus terang, sejak awal saya masuk ke gedung ini, saya mulai mempunyai kekhawatiran dan merasakan, saya cukup tinggi, karena saya melihat tempat ini adalah tempat putra-putra bangsa pilihan, 500 sekian orang anak bangsa ini, anak-anak terpilih, sementara saya melihat sebegitu sederhana pengamanannya. Yang kedua, saya tidak melihat ada satu pengamanan yang seandainya diruang Pimpinan tiba-tiba ada masuk narkoba 1 kg, dimasukkan ke pintu, dunia ini geger, dan itu bisa terjadi kalau dengan sistem pengamanan seperti sekarang, begitu saya turun, dibawah itu begitu saya buka, pintu mobil saya meledak, itu sangat besar kemungkinan, kalau saya lihat dengan sistem pengamanan seperti ini, oleh karena itu saya merasa berkepentingan dan gembira ketika kita membicarakan ini meskipun saya memaksakan ini untuk lari dari jauh-jauh tempat untuk menghadiri acara ini karena saya anggap penting.

Nah, point yang ingin saya sampaikan bahwa mengenai tekhnis kita serahkan kepada institusi Kepolisian untuk menyusun draft, kita hanya melakukan harmonisasi agartekhnis jangan sampai mengekang, jangan sampai membelengu dan mencampuri serta membatasi hak Anggota, itu satu. Jadi karena kalau kita serahkan sepenuhnya, mungkin tanpa disadari akibatnya, saya mau masuk kantor diperiksa bertele-tele, sementara saya sudah terlambat, yang ada saya marah nanti. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin saya katakan harmonisasi antara kepentingan pengamalan dengan kepentingan kita sebagai anggota, karena kalau saya lihat disini tadi bahwa Pamdal memeriksa badan kita, fisik kita, mobil kita, lha kalau sudah jelas nomor ini terdaftar, mobilnya jenisnya ini, ada emblem DPR RI, ada stiker, manusianya adalah Ketua Baleg misalnya, masak masih harus diperiksa juga, sementara kita terburu-buru, nah hal-hal seperti ini saya katakan, harmonisasi antara kepentingan pengamalan dengan tidak mengurangi hak-hak kita. Itu saja yang saya harapkan, dan sekali lagi mengenai tekhnisnya, kita percayakan sajalah dengan teman-teman kita dari pihak Kepolisian memang profesional dibidang ini, kami hanya ingin melakukan harmonisasi terhadap tekhnis yang ditawarkan agar tidak mengganggu kinerja anggota DPR.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Demikianlah masukan yang sangat baik sekali, tapi ada yang tadi masukan dari Kepolisian tadi, memang kita ini terus terang saja, 560 dari DPR saja ya, kita 560 Pejabat Negara yang mana kita dipilih dari 230 juta, kita mewakili 230 juta, jadi pengamanan ini memang betul-betul harus benar-benar baik sekali, jadi kalau seperti pengamanannya Polisi Parlemen kalau dipegang atau dikomandai oleh seorang bintang 1 itu sudah cukup bagus sekali, tidak kurang ...bintang satu, usahakan begitu, nanti coba hal ini nanti kita serahkan kepada PUU untuk merevisi daripada aturan ini, saya akan ....belum membentuk Panja dulu, sebelum draft daripada rancangan ini diterima oleh para anggota, demikian juga dari pihak Kepolisian, yang sudah punya draft gambaran itu kalau bisa kami diberikan, diberikan hari ini, kalau mungkin belum atau besok juga bisa, sehingga pada kesempatan ini sebetulnya pada jam 1 ini kita akan melakukan pembentukan tentang adanya Panja pada hari ini terpaksa kami tunda ya. Begitu, setuju?

**FPKB (DRS. H. TAUFIQ R ABDULLAH):**

Saya sedikit pak.

Ya, jadi saya kira kita belum bicara draft dulu pak, jadi karena yang memiliki sensitifitas soal keamanan ini tentu disamping kita yang merasakan itu ada ahlinya, ya Pak Polisi ini, bahkan sebenarnya kalau diperlukan itu perlu undang pakar untuk soal-soal kayak begini, ini karena sangat serius saya kira, jadi menurut saya sebagaimana disampaikan, serahkan kepada ahlinya, lalu prinsipnya adalah bagaimana kita aman dan nyaman, jadi jangan hanya aman saja, sementara tidak



nyaman, sebab ketika kita diamankan, akan tetapi posisi tidak nyaman, wah kacau itu kita, diperiksa-periksa yang macam-macam, jadi aman dan nyaman saya kira.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Deputi kami berikan kesempatan Pak Deputi.

**DEPUTI PUU SETJEN DPR RI (K. JHONSON RAJAGUKGUK, S.H., M.H.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak ibu anggota Badan Legislasi.**

Yang jelas memang kami tadi sudah mencatat dari berbagai apa, pendapat dari anggota, hanya memang ketika kami menyusun ini bapak-bapak, kami bersama dengan kawan-kawan dari Kepolisian, yang pertama kita lihat adalah aturan, didalam Perpres yang tadi dibacakan memang kaitan dengan pengelolaan objek vital itu, sifat Polisi itu membantu, ini yang menjadi problem dikita. Nah artinya harus ada satu pengaturan yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian, dia tidak lagi sekedar membantu, karena itulah mungul peraturan ini, dimana prinsip pengamanan internalnya yang oleh Kepres ini diberikan kewenangan, karena itu didalam peraturan ini memang kelihatan bahwa yang banyak kita berikan kewenangan itu adalah kepada pengamanan dalam, nah, Kepolisian itu bersifat membantu, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu itu kita buat ketentuan dimana Kepolisian itu langsung bisa mengendalikan, itu yang didalam peraturan, kalau saran kami sebetulnya bapak Pimpinan dan juga bapak ibu Anggota, bagaimana nanti didalam Panja sebetulnya bisa dialami, sehingga disitulah nanti bisa kita lihat aparatur mana sebenarnya yang bisa dimungkinkan untuk melakukan tugas-tugas ini, apakah nanti memang langsung bisa kita serahkan kepada Kepolisian, nah itu, itu sebetulnya, karena sistem itu sebagaimana kita tahu ada aturannya, kemudian aparturnya, nah aparatur ini apakah nanti langsung kita nyatakan, nah untuk pengamanan-pengamanan ya kita berikan kepada petugas Pengamanan Dalam itu langsung saja kita serahkan kepada Kepolisian, nah ini, tetapi tentu tetap harus kita lihat didalam Perpres 63 Tahun 2004, yang secara tegas menyatakan bahwa Polri itu berkewajiban memberi bantuan, nah itu yang menjadi apa, persoalan hukum terhadap objek vital nasional itu.

Nah, nah karena itu kembali lagi kami sarankan sebenarnya kalau memungkinkan kita langsung, meskipun kewenangan bapak-bapak supaya nanti kita bisa lihat sebenarnya mengapa kami atur seperti itu, mengapa kami rumuskan seperti itu, nanti kita sampaikan kepada bapak-bapak, nah mulai dari Bab 1 yang tadi kami sampaikan itu, nah ini akan mungkin akan lebih memudahkan didalam pengaturan mengenai pengamanan ini, ya kami memang bisa memahami ada semangat mengenai apa Polisi Parlemen, kita melihat di beberapa negara memang ada status-status pengamanan yang diberikan secara khusus, tetapi bagaimana kondisi atau sistem pengamanan kita yang dari sisi pengaturannya apakah memungkinkan hal seperti itu juga kita lakukan, nah ini juga kan harus kita lakukan sinkronisasi. Nah beberapa hal tadi mungkin kami tidak perlu memberikan respon, hanya kalau kami nanti diminta oleh Pak Ketua atau Pimpinan supaya direvisi nah benturan kami nanti disitu pak, masalahnya karena aturan ini, itu.

Demikian bapak Pimpinan.

**WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Pak Deputi, yang bapak sampaikan tadi cukup menarik untuk dilakukan pendalaman, tentunya kita bikin peraturan ini kan untuk, bukan untuk saya dan Pak Henry, tetapi untuk kelembagaan negara, oleh karena itu sistem pengamanan itu menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan sekali lagi saya katakan bahwa dalam gedung ini tidak hanya gedungnya saja yang kita amankan, disini adalah tempatnya dokumen negara yang betul-betul diamankan jangan

sampai seperti yang lalu, NJO boleh berkantor disini, gila ini saya bilang, dan ini ternyata kan waktu Sekjen yang menginginkan, maka saya minta diusir, 3X24 harus keluar dari ruangan ini ketika itu, ini sudah gila gitu, dinegara manapun nggak ada yang namanya NJO bisa berkantor dalam lembaga negara, yang disini adalah gudangnya daripada dokumen-dokumen negara yang menjadi keputusan strategis untuk tata kelola pemerintah di negara ini.

Oleh karena itu Pimpinan, hari ini kita ditugaskan, untuk membuat sebuah peraturan-peraturan, dimana peraturan ini adalah untuk mengisi kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, oleh karena itu kalau memang tadi ada benturan-benturan terhadap regulasi yang ada, kita rubah, tidak ada didunia ini yang tidak bisa dirubah kecuali injil, babel dan hadist, selama peraturan ini tidak berpihak kepada kepentingan keamanan mari kita rubah sama-sama, dari Polri tadi sudah menjelaskan, kesiapannya mereka itu menyiapkan seorang Jendral bintang satu untuk menjadi Polisi Parlemen, kenapa tidak kita respon, jangan kita kembalikan pada masa lalu, saya mohon maaf, kalau kita kembalikan, hanya Pamdal-Pamdal, mohon maaf, suatu saat gedung ini akan dibakar orang dengan begitu mudah, oleh karena itu prestasi daripada DPR, harus buat aturan yang lebih baik berdasarkan pengalaman-pengalaman, kegagalan, kegagalan daripada pengalaman yang lalu. 98 kami ada di gedung ini pak Johnson, pak Johnson juga sama-sama kami disini, betapa ketika itu mencekamnya yang namanya Anggota Dewan ketika itu, mau keluar dari ruangnya takutnya luar biasa, keluar dari hotel mau pulang ke rumah aja cari, sampai mobil jalan sendiri, kita naik mobil yang lain, itu kan ketidaknyamanan seorang Anggota Dewan yang tadi saya sampaikan diawal. Pak Henry sepakat, tadi pak Henry sepakat bahwa 560 orang ini adalah putra-putra terbaik yang dipilih sebagai wakil rakyat, yang harus bikin *policy*, kebijakan untuk penuhi hak-hak rakyat, tapi ketika kita sendiri keamanan tidak terjamin bagaimana kita mungkin aturan yang memang bisa mengayomi republik ini, dan ini tidak hanya itu, staf kita ini juga bagian yang penting harus diamankan, karena mereka juga salah satu yang menjadi tugas objek pengamanan yang namanya lembaga-lembaga yang sangat vital ini.

Jadi pak Pimpinan, saya rasa ini perlu di *over hold* kembali ini setelah nanti kita mendengarkan dari Mabes Polri tentunya, yang kami ...khusus, mohon maaf nanti Pimpinan, kita mengundang....dengan Mabes Polri saya rasa itu *single* saja, tidak perlu mengundang pihak-pihak lain untuk bersamaan, kami ingin mengali secara utuh tentang masalah bagaimana sistem keamanan nasional sampai kepada keamanan lembaga-lembaga negara ini, sehingga nanti disitu akan menjadi satu garis kita untuk menentukan sikap, bahwa peraturan DPR kedepan tentang keamanan harus seperti ini. Jadi mengacunya ada kepada Undang-undang yang terkait dengan Kamtibmas.

Terima kasih.

**FPAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.):**

Pimpinan, terakhir mungkin Pimpinan.

Terima kasih. Terima kasih Pimpinan.

Saya terus terang pak Kombes saya beri apresiasi itu kepada pak Kompolnya itu siapa namanya, kalau saya Kapolri sudah saya naikkan pangkat anda, luar biasa mengetahui dengan situasi keadaan kita didalam, ya minimal menjadi lebih setingkat la. Saya tidak terbayangkan kalau di AC itu, ini jujur saya katakan, masyarakat ini sangat apreori terhadap DPR, apalagi yang namanya kelompok-kelompok teroris yang tidak kenal, kalau sempat 2 liter itu dimasukkan, gase itu tamat semua, selesai kita semua menghirup AC ini. Iya, ini kita tidak bisa tawar menawar lagi, Polisi Parlemen itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak menyampingkan Pamdal yang sudah ada, jujur saya katakan, mereka juga sangat luar biasa berbuat untuk kita, tinggal nanti *rekrutmen*-nya ini yang perlu, saya melihat begini ya, banyak pengelolanya ini, kenapa harus banyak pengelolanya, ini mungkin barangkali bagus ....kepada Sekjen mungkin ini, dapat ...yang baik, kalau nggak ngapain mesti lain di Kopo, lain lagi di rumah jabatan, lain lagi disini, setiap tahun, ini jujur saya katakan, kita maunya Pak Pimpinan, rapat besok, kita undang Sekjen, kita undang barangkali BURT, ini supaya jelas pengamanan ini, ini nggak sepele ini, bukan persoalan main-main ini menyangkut tentang pengamanan. Saya katakan tadi, ini baru saja ini ada 3 orang sekarang di ruangan saya itu masuk

bebas wartawan, karena saya sering ngasihkan duit juga, karena duit saya itu bagian dari rezeki juga karena kita dipilih oleh rakyat, tapi kita tidak tahu, dia mengaku wartawan, saya bilang tadi, ituah wartawan CNN, cuma nanya-nanya tapi nggak ada medianya, ini yang banyak disini, dari wartawan ini benar-benar wartawan, koran apapun dia nggak ada, media apapun dia nggak ada, bebas berkeliaran masuk, dengan modal barangkali *badge* yang diberikan kepada masyarakat yang masuk kemari, pakai ngancam lagi. Jadi memang, ini kan gedung rakyat, tapi tidak sewenang-wenang, tidak serta merta siapapun boleh masuk kemari, harus ada pengawasan yang ketat, kalau Polisi Parlemen saya yakin, keyakinan kita itu sangat luar biasa kalau mereka ini mengawasi kita.

Ini barangkali Pimpinan yang dapat saya sampaikan, Pimpinan kalau bisa kita tetapkan ....kita terus, karena kita ini kan banyak kegiatan, kawan-kawan di DPR juga, kita tetapkan ....kita mengatur waktu dengan BURT dan kesekjenan. Terima kasih. Dan kita tidak tahu, kita mau tanya juga, mereka ini gajinya pun berbeda, ada perbedaan gaji, sebenarnya kalau gaji 3,5 juta itu cukup luar biasa seorang Pamdal, Pegawai Negeri yang Golongan III a pun sekitar itu juga, tapi kinerjanya ini yang perlu, kita tidak ada berpikir Pamdal ini kita ....tidak, malah kalau bisa kita *rekrut* kembali, tapi dengan catatan betul-betul *rekrutment* ini benar adanya, jangan titipan-titipan, ini titipan dari Pimpinan Fraksi, titipan dari Pimpinan DPR, titipan dari Kesekjenan, ini yang banyak disini, ini jadi persoalan, ini tinggi badannya pun tidak sesuai, kayak saya pendek jadi Pamdal, bagaimana laku, jadi Pamdal itu minimal kekar, tingginyapun sesuai, kalau model-model 158, 160 itu nggak perlu dibuat Pamdal, dihembuskan orang aja dia terbang. Jadi ini perlu pemikiran barangkali didalam peraturan nanti kita buat.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, masukan-masukan yang kami terima. Terutama kepada Deputi Perundang-undangan setelah kita dapat masukan dari Kepolisian maupun dari seluruh anggota, memang Rancangan Undang-Undang ini belum kita revisi dengan Peraturan yang baik sekali, dan saya memang ...dengan demikian nanti hari Rabu kita akan mengundang pihak Kepolisian dulu, baru hari Kamisnya kita akan rapat dengan BURT, setuju? Jadi nanti pihak daripada Pak Deputi dengan Polisi bisa mengatur draft-draft, masuk tadi, nanti pada waktu kita ketemuan dengan pihak Mabes Polri yang akan kita undang pada hari Rabu besok, khusus melakukan untuk ini, ini memang sangat penting sekali, kalau tempat nasi kita dimasukkannya aja setengah, setengah kilo apa bahan apa tadi, bahan yang membahayakan habis kita semuanya, napasnya sesak semua, PAW yang senang kan begitu kan.

Baik, terima kasih, setelah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Deputi maupun dari seluruh anggota, memang Perancangan Undang-Undang ini perlu dilakukan peraturan-peraturan yang lebih baik sekali, oleh karena itu rapat Baleg ini akan kita tunda, dan kita tunda akan kita lanjutkan setelah kita mendengarkan masukan-masukan dari Mabes Polri maupun dari BURT, dan mengenai undangan kami akan serahkan kepada Sekretariat, dan kita akhiri rapat ini, sehingga kita semuanya nanti dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Sidang kita nyatakan ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)**

Jakarta, 6 April 2015

Sekretaris Rapat,

Endah Sri Lestari, S.H., M.Si

